



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA KEMENKO PMK 2020





KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2020

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



Menko PMK Mendampingi Presiden
Meninjau Lokasi Terdampak Bencana Tanah Longsor
Terparah di Sukajaya, Bogor, 3 Februari 2020





MUHADJIR EFFENDY

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

TAHUN 2020 merupakan tahun yang penuh dinamika. Di tengah upaya penanggulangan pandemi COVID-19, Kemenko PMK tetap berkomitmen untuk melanjutkan program dan kegiatan sebagai upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berdaya saing.

Agenda kerja Kemenko PMK Tahun 2020 yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja 2020 berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Hal ini merupakan komitmen Kemenko PMK untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, melaksanakan pemberdayaan rakyat agar memiliki kapabilitas kehidupan sosial ekonomi yang mandiri, dan memperteguh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebudayaan Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika dan berlandaskan Pancasila dan berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Pencapaian sasaran program kerja dimaksud diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Kementerian. Selanjutnya, untuk menjamin optimalisasi pencapaian sasaran, Kemenko PMK telah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang penilaiannya dilakukan secara berkala.

Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja selama tahun 2020, Kemenko PMK menyusun Laporan Kinerja tahun 2020. Laporan ini antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan penghargaan yang diperoleh Kemenko PMK.

Akhir kata, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk mendorong peningkatan kinerja.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

MUHADJIR EFFENDY

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan Eksekutif

KEMENKO PMK berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Presiden, untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan itu, Kemenko PMK telah menetapkan visi dalam Rencana Strategis 2020-2024 yaitu “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.” yang diperkuat dengan misi yaitu

1). Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan dan 2). Meningkatkan kapasitas kelembagaan. Selanjutnya, demi terlaksananya Misi dan tercapainya Visi dimaksud di atas, Kemenko PMK juga telah menetapkan tujuan, yaitu Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan.

Guna mencapai tujuan tersebut Kemenko PMK pada tahun 2020 menetapkan 4 Sasaran Strategis (SS) dan diukur pencapaiannya dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (baseline 2019: 60,61)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	20%
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	4,80 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3



Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur oleh IKU-1 Indeks PMK yang dicapai pada tahun 2020 adalah 62,62 dari *baseline* 60,61 (tahun 2019). Hasil capaian Indeks PMK tahun 2020 melebihi *baseline* 2019 atau capaian sebesar 103,32%.
2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan” diukur oleh IKU-2 Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK” dihasilkan 26 kebijakan bidang PMK dalam menyelesaikan 74 isu strategis bidang PMK. Capaian IKU-2 tahun 2020 telah melampaui target 20% atau 15 kebijakan bidang PMK setiap tahunnya. Secara persentase capaian IKU-2 adalah 147,00% atau 22 Isu Strategis.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKU-3 Indeks kepuasan *stakeholder* terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK tahun 2020 adalah 5,17 dan telah melampaui target tahun 2020 yaitu 4,8 (107,71%). Capaian ini memperlihatkan bahwa persepsi pemangku kepentingan yang semakin baik terhadap efektivitas dan efisiensi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) program/kegiatan yang mendukung kemantapan pelayanan yang dilakukan oleh Kemenko PMK
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKU-4 Indeks Maturitas SPIP adalah Level 3. Capaian tingkat maturitas level 3 (terdefinisi), menggambarkan karakteristik penyelenggaraan SPIP pada Kemenko PMK secara umum menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; terkomunikasikan kebijakan dan prosedur kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikan secara konsisten.
5. Realisasi anggaran Kemenko PMK tahun 2020 adalah sebesar Rp207.287.358.066,00 (89,11%) dari pagu anggaran sebesar Rp232.623.827.000,00. Serapan TA 2020 lebih tinggi bila dibandingkan dengan serapan tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar 81,37%.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.4 Sumber Daya Manusia	5
1.5 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	9
2.2 Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	14
2.4 Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2020	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Pengukuran Kinerja	19
3.2 Capaian Kinerja	20
3.2.1 Sasaran Strategis I	21
3.2.2 Sasaran Strategis II	60
3.2.3 Sasaran Strategis III	79
3.2.4 Sasaran Strategis IV	80
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020	81
BAB IV PENUTUP	87
LAMPIRAN	90



Daftar Tabel

Tabel 1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2020	vi
Tabel 2.1.	Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024	11
Tabel 2.2.	Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024	12
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	12
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2020	14
Tabel 2.5.	Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2020	15
Tabel 3.1.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2020	20
Tabel 3.2.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - I	21
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Tahun 2019 dan 2020	25
Tabel 3.4.	Target dan Capaian RTLH dan BSPS Tahun 2018 s.d. 2020	28
Tabel 3.5.	Sebaran Tenaga Epidemiologi, Tenaga Kesehatan masyarakat, dan Tenaga Promosi Kesehatan Per Provinsi di Indonesia	35
Tabel 3.6.	Sebaran Relawan Tenaga Kesehatan, Nusantara Sehat dan <i>Internship</i> Untuk Penanganan COVID-19	36
Tabel 3.7.	Capaian pelaksanaan Program Bantuan Sosial dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020	43
Tabel 3.8.	Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia Tahun 2019 dan 2020	48
Tabel 3.9.	Target dan Realisasi <i>Output</i> Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	55
Tabel 3.10.	Capaian Indikator Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia 2019 dan 2020	58
Tabel 3.11.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II	60
Tabel 3.12.	Isu Strategis Bidang PMK Yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan	61
Tabel 3.13.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III	79
Tabel 3.14.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - IV	80
Tabel 3.15.	Nilai Maturitas SPIP Kemenko PMK	81
Tabel 3.16.	Realisasi Anggaran Kemenko PMK Tahun 2020	82
Tabel 3.17.	Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK Antara Tahun 2019 dan Tahun 2020	82

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kemenko PMK	4
Gambar 1.2.	Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK Berdasarkan (i) Unit Kerja, (ii) Jenjang Pendidikan, dan (iii) Jenis Kelamin	5
Gambar 3.1.	Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	20
Gambar 3.2.	Menko PMK Memberikan Bantuan Sosial Melalui PT Pos Indonesia di Madiun, Jawa Timur, 17 Juli 2020	22
Gambar 3.3.	Perkembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	23
Gambar 3.4.	Jumlah Peserta JKN-KIS Nasional Per Segmen Kepesertaan s.d. 31 Desember 2020	26
Gambar 3.5.	Capaian Kepesertaan BP Jamsostek per 31 Desember 2020	28
Gambar 3.6.	Menko PMK Meninjau Langsung Kesiapan Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, 2 Februari 2020	29
Gambar 3.7.	Sebaran Supervisor, Data Manajer, dan <i>Contact Tracer</i> pada 10 Provinsi Prioritas Penanganan COVID-19	30
Gambar 3.8.	Kapasitas Tempat Tidur Isolasi Dengan Jumlah Pasien COVID-19 Dirawat di Rumah Sakit Bulan Maret-Desember 2020	32
Gambar 3.9.	Rasio Pemanfaatan Tempat Tidur Isolasi dan ICU COVID di Rumah Sakit Per Provinsi	33
Gambar 3.10.	Menko PMK Meninjau Kondisi Pasien <i>Stunting</i> Pada Salah Satu Rumah Sakit di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, 18 November 2020	33
Gambar 3.11.	Menko PMK dalam Kunjungannya ke Salah Satu SMP di Jayapura, Papua, 24 Januari 2020	35
Gambar 3.12.	Bantuan Kuota Belajar Bagi Siswa dan Tenaga Pendidik	37
Gambar 3.13.	Aturan Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	39
Gambar 3.14.	Menko PMK Memberikan Langsung Bantuan Sosial Berupa Sembako Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 15 Mei 2020	40
Gambar 3.15.	Menko PMK Meninjau Lokasi Banjir Bandang di Lebak, Banten, 4 Januari 2020	41
Gambar 3.16.	Target Indeks Pembangunan Gender Hingga Tahun 2024	45
Gambar 3.17.	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	47



Gambar 3.18.	Menko PMK Tinjau Infrastruktur PON 2021 di Jayapura, Papua, 25 Januari 2020	50
Gambar 3.19.	Menko PMK mendampingi Presiden dan Ketua DPR pada peresmian Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Hj. Fatmawati, 5 Februari 2020	51
Gambar 3.20.	Menko PMK Meninjau Fasilitas SMK Permesinan Mutuharjo di Sukoharjo, Jawa Tengah, 9 Oktober 2020	53
Gambar 3.21.	Menko PMK Mengunjungi Sekolah Dasar Katolik Marsudirini di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, 18 November 2020	62
Gambar 3.22.	Menko PMK Memeriksa Salah Satu dari Lima Gudang Logistik Stok Bansos Presiden di Marunda, Jakarta, 1 Mei 2020	66
Gambar 3.23.	Menko PMK Meninjau Pembelajaran Tatap Muka di Salah Satu Sekolah, Sumba Barat Daya, NTT, 17 November 2020	70
Gambar 3.24.	Menko PMK Memimpin Rapat RUU Penanggulangan Bencana, 10 Juli 2020	73



Menko PMK Bersosialisasi Dengan Penerima Bantuan Sosial
di Daerah Kwitang, Jakarta, 3 Mei 2020



ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA

MEDIA CENTER COVID-19



Menko PMK Dalam Konferensi Pers Progress Report Pembagian Bantuan Presiden
di Istana Presiden, Jakarta, 8 Mei 2020



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang tertuang dalam sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas.

Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Kabinet Indonesia Maju merupakan upaya merespons tantangan-

tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, kapabilitas pemberdayaan, dan nilai karakter manusia Indonesia dalam mendukung kemantapan gotong royong. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Kemenko PMK meliputi beberapa bidang koordinasi, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, dan peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. Luasnya cakupan substansi yang diemban Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2020.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 7 Kementerian dan 9 Lembaga yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu:

Kementerian

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga.



Lembaga

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
9. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM);
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
11. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek);
14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
16. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tugas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada 16 Janji Prioritas Presiden bidang PMK, 74 Isu Strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024, dan 5 *Major Project* yang terkait dengan bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan KSP dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri; Rakor Teknis Eselon I dan Eselon II, dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta Kunjungan Kerja ke lapangan.


Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

(Permenko PMK) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Secara garis besar unit-unit kerja Kemenko PMK dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
- h. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
- i. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;
- j. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman;
- k. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan; dan
- l. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK No. 4 tahun 2020, Organisasi Kemenko PMK ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1.




Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Sampai dengan akhir Desember 2020, jumlah pegawai di Kemenko PMK sebanyak 445 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Komposisi pegawai Kemenko PMK menurut

jenis kelamin adalah pria 262 orang dan wanita 183 orang. Sedangkan komposisi Kemenko PMK menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 11 orang, S-2 tercatat 141 orang, S-1/D-4 sebanyak 235 orang, dan di bawah S-1/D-4 sebanyak 58 orang. Komposisi pegawai Kemenko PMK diperlihatkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK Berdasarkan (i) Unit Kerja, (ii) Jenjang Pendidikan, dan (iii) Jenis Kelamin

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Kemenko PMK tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko PMK tahun 2020-2024. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2020;

2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kemenko PMK 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2020;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.



Menko PMK saat memberikan sambutan mewakili Wakil Presiden RI dalam Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2020 di Jakarta, 22 Juli 2020





Menko PMK Meninjau Proses Penyaluran Bansos Tahap 1 di Tangerang, Banten, 11 Mei 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-IV tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,

dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tema pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui tujuh Agenda Pembangunan yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020

- 2024 telah ditetapkan enam pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Uraian terkait pengarusutamaan dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
3. Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu

menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu kepada dokumen RPJMN 2020-2024. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terkait langsung dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Bidang PMK dijelaskan dalam Tabel 2.1.



Tabel 2.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

No.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIOAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIOAL BIDANG PMK DALAM RPJMN 2020-2024
1.	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll.), riset dan teknologi
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengembangan kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
3.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta anak, perempuan, dan pemuda
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental, kebudayaan, moderasi beragama
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penyediaan air minum dan sanitasi
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana
7.	Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan pekerja migran

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024,

penyelarasan dilakukan dengan membatasi ruang lingkupnya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Visi dan Misi Kemenko PMK

**Visi Kemenko PMK
tahun 2020-2024 adalah:**

“Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.”

**Untuk mewujudkan visi tersebut,
maka Kemenko PMK menetapkan
misi sebagai berikut:**

- 1.** Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
- 2.** Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024 digambarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024

VISI	MISI
Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.	<div>1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan.</div> <div>2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.</div>

Tujuan Dan Sasaran Strategis
Kemenko PMK

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko

PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	<div>SS-1</div> Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan
	<div>SS-2</div> Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan
	<div>SS-3</div> Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
	<div>SS-4</div> Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan
	<div>SS-5</div> Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
	<div>SS-6</div> Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran

Arah Kebijakan Dan Strategi
Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan.”, dengan strategi:



- a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan.’ dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan agenda *setting* dan formulasi kebijakan.
 3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
 4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko;
 - b. Meningkatkan pengendalian risiko;
 - c. Meningkatkan kualitas mitigasi.
- Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, yaitu:
1. Program Teknis: Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputi yang melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada K/L terkait;
 2. Program Generik: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Kemenko PMK.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, terdapat empat Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2020. Tabel 2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (baseline 2019: 60,61)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	20%
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	4,80 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3

2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2020

Dalam rangka monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2020, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana

aksi tersebut terdapat 'target kinerja antara' yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK Tahun 2020 ini, akan disampaikan pencapaian kinerja selama tahun 2020.

Tabel 2.5. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI INDIKATOR	TARGET AKHIR	RENCANA AKSI			
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1.	Indeks PMK	1. Indeks Komposit yang terdiri dari 30 indikator dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia); 2. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM.	Meningkat (baseline 2019: 60,61)	-	-	-	60,61
2.	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK	20% (15 isu strategis)	-	-	-	20% (15 isu Strategis)
3.	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun.	4,80 (Skala 6)	-	-	-	4,80 (Skala 6)
4.	Indeks Maturitas SPIP	Indeks sistem pengendalian internal Kemenko PMK yang diukur setiap tahunnya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Level 3	-	-	-	Level 3



Menko PMK berdialog dengan seorang pasien
di RSUD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 2 Oktober 2020





Menko PMK Melakukan Revitalisasi dengan Menanam Tanaman di Bekas Lokasi Tanah Longsor Sukajaya Bersama dengan Pemerintah Daerah, Bogor, 3 Februari 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja Utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen

indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

1. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/ Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-2. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-2 ini adalah 20%. Pengukuran persen realisasi atas target IKU ini menggunakan kriteria Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% (15 isu strategis) dari 74 isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti

menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK.

2. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Kemenko PMK. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-3, dan IKU-4. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1, IKU-3, dan IKU-4 ini adalah masing-masing meningkat (*baseline*: 60,61), 4,80 (skala 6), dan level 3. Pengukuran indeks atas target tiga IKU ini menggunakan tahapan

sebagai berikut:

- Indeks Komposit yang terdiri dari 30 variabel dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia) dan Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM (IKU-1).
- Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun (IKU-3)
- Berdasarkan hasil dari sistem pengendalian internal Kemenko PMK yang diukur setiap tahunnya oleh BPKP (IKU-4)

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (<i>baseline</i> 2019: 60,61)	62,62	103,32
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	20% (15 Isu Strategis)	22 Isu Strategis	147,00
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	4,80 (Skala 6)	5,17	107,71
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100,00

3.2. Capaian Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan 4 Sasaran Strategis (SS) dan empat Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Kemenko PMK. Capaian IKU Kemenko PMK merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. IKU ditetapkan dengan mengacu kepada

RPJMN dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2020-2024. Dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024 terdapat 6 Sasaran Strategis, namun SS-5 dan SS-6 diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko PMK. Realisasi pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK tahun 2020 digambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Kemenko PMK akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

3.2.1. Sasaran Strategis I

Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang

maju dan berkelanjutan” diukur Indikator Kinerja Utama, yaitu IKU-1 – Indeks PMK. Pengukuran kinerja untuk SS-1 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALIASI [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (Baseline 2019: 60,61)	62,62	103.32

Konseptual Pengembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

INDEKS Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Indeks PMK adalah indeks komposit yang dikembangkan Kemenko PMK bersama dengan mitra Kementerian dan Lembaga. Indeks PMK dikembangkan sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia dan kebudayaan yang berbasis *outcome*, di mana nilai indeks dan indikator penyusunnya bersumber dari data capaian pembangunan yang kontribusinya dirasakan oleh masyarakat dan berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup manusia.

Pengembangan Indeks PMK merupakan penyempurnaan dari Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRAR) yang pernah digunakan sebelumnya oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Melalui Permenko PMK No. 2 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK 2020-2024, Indeks PMK ditetapkan menjadi IKU Kemenko PMK.

Terkait dengan rencana kerja jangka menengah, Kemenko PMK telah menetapkan

Rencana Strategis Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) pembangunan manusia dan kebudayaan untuk periode tahun 2020-2024, baik secara sektoral maupun secara regional kewilayahan. Beberapa target yang akan diwujudkan melalui capaian Indeks PMK terhadap target-target pembangunan dalam pedoman pembangunan nasional yaitu 16 dari 27 Janji Prioritas Presiden bidang PMK; 28 dari 74 isu strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 dan 5 dari 9 Major Project bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Tindak lanjut pelaksanaan Renstra Kemenko PMK ini perlu diperkuat dengan dukungan data dan informasi yang akurat tentang kondisi capaian pembangunan manusia dan kebudayaan, sehingga perwujudan Renstra yang dilaksanakan melalui kegiatan KSP menjadi lebih efisien, efektif dan tepat sasaran bagi tercapainya pembangunan manusia dan kebudayaan yang dilaksanakan bersama K/L secara sinergis.

Peningkatan kualitas kegiatan KSP dengan dukungan basis data yang tepat selanjutnya dirangkum dalam instrumen Indeks yang memiliki ukuran kuantitatif dan memiliki runutan capaian yang periodik setiap tahun. Sajian data dan informasi dari Indeks ini

dapat digunakan sebagai instrumen yang menguatkan fungsi KSP untuk perumusan dan pelaksanaan pengendalian kebijakan di bidang PMK. Pada gilirannya akan dihasilkan rumusan yang menguatkan kontribusi hasil pembangunan untuk pemerataan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata berdasarkan prioritas penanganan yang berbeda di setiap wilayah yang berbeda.

Konsep pengembangan Indeks PMK menganut konsep perwujudan pembangunan kesejahteraan, di mana hasil-hasil pembangunan seharusnya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas manusia, baik pada dimensi sosial, ekonomi yang inklusif dan membentuk karakter manusia yang kuat (etos kerja, integritas dan sifat gotong royong). Sejahtera dipandang sebagai suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya (kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman). Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa. Dengan kata lain kesejahteraan memiliki aspek yang multidimensi, sebagaimana juga dengan pembangunan manusia dan kebudayaan yang memiliki aspek multidimensi yang setara dengan kesejahteraan.

Sesuai dengan Peraturan Menko PMK No. 2 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK Tahun 2020-2024, jumlah indikator dalam Indeks PMK ditetapkan sebanyak 31 Indikator, namun berdasarkan hasil penajaman melalui beberapa kali Fokus Grup Diskusi (FGD), disepakati sebanyak 30 Indikator yang sangat terkait dengan tiga dimensi dalam Indeks PMK yaitu dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Peningkatan Kapabilitas manusia Indonesia

serta Pembangunan Karakter Manusia Indonesia. Indikator yang tidak menjadi unsur pembentuk Indeks PMK adalah “Tercapainya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik” yang masuk ke dalam dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia. Ukuran keberhasilan atas indikator “Tercapainya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik” menggunakan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Pertimbangan IPP tidak menjadi salah unsur pembentuk indeks PMK adalah IPP lebih fokus dalam mengukur kesiapan suatu institusi/lembaga dari sisi sarana prasarana, sumber daya manusia dan kebijakan yang dilakukan oleh institusi/ lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Indeks PMK khususnya pada dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia, fokus kepada perubahan karakter manusia melalui perilaku individu dalam masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.

Konsep pengembangan Indeks PMK juga menyinergikan indikator dan hasil hitungannya dengan indikator-indikator IPM yang terdiri atas 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Penentuan indikator-indikator yang digunakan di dalam Indeks PMK bersifat melengkapi dan menguatkan capaian IPM, sehingga Indeks PMK dapat menggambarkan capaian pembangunan manusia secara lebih mendalam dan meluas cakupannya.

Secara nomenklatur, Indeks PMK terbagi menjadi tiga dimensi yang di dalamnya dilengkapi dengan 30 indikator penyusun. Penentuan dimensi dan indikator indeks ini diselaraskan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan Kemenko PMK yang meliputi: (1) Peningkatan kualitas hidup manusia dengan tiga belas indikator yang berfokus



dalam menjamin Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar bagi masyarakat; (2) Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia dengan sembilan indikator yang berfokus pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan (3) Pembangunan Karakter Manusia Indonesia dengan delapan indikator yang berfokus pada penguatan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat untuk mendukung proses pembangunan.


Manfaat Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indeks PMK sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan oleh Kemenko PMK, diharapkan juga dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan lain untuk menguatkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup manusia yang berkarakter. Kementerian, Lembaga dan Daerah dapat memanfaatkan Indeks PMK untuk meningkatkan kontribusi *output*-nya pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui program dan kegiatan masing-masing. Sehingga pada akhirnya percepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia yang maju dan berkarakter dapat segera terwujud. Indeks PMK selain dapat dimanfaatkan secara bersama dan sinergis melalui kegiatan KSP Kemenko PMK, dapat juga dimanfaatkan langsung datanya oleh masing-masing pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan di dalam indeks dapat menjadi *baseline* untuk penyusunan perencanaan, kegiatan monitoring dan

evaluasi program/kegiatan yang mengukur kontribusinya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Untuk meningkatkan nilai berbagi pakai (interoperabilitas) data dan informasi Indeks PMK, Kemenko PMK selalu melaksanakan pemutakhiran data indeks secara periodik setiap tahun. Data didapatkan dari BPS yang dikeluarkan setiap tahun dan data yang dikeluarkan 3 tahunan yang dilakukan proyeksi setiap tahunnya. Dengan adanya pemutakhiran data indeks secara periodik, maka akan memudahkan setiap pemangku kepentingan mendapatkan informasi capaian pembangunan manusia dan kebudayaan bagi penguatan perencanaan program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia dan kebudayaan. Tingkat kedalaman data Indeks yang sampai pada tingkat provinsi juga meningkatkan nilai berbagi pakai data dan semakin memudahkan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan *monitoring*, evaluasi, dan perencanaan pembangunan manusia dan kebudayaan di wilayah masing-masing. Data komposit bersifat dinamis, artinya bisa dievaluasi sekiranya memang perlu dimasukkan data lain.

Semakin banyaknya pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam memanfaatkan capaian Indeks PMK, diharapkan dapat segera mewujudkan target-target pembangunan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024. Sementara dalam target jangka panjang, diharapkan segera dapat terwujud cita-cita Indonesia Maju yang berkualitas dan berkarakter masyarakatnya.



Gambar 3.1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Indeks PMK merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan perkembangan pembangunan manusia. Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks PMK adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019 dan 2020 sebagai *baseline* perhitungan Indeks, di mana terhadap indikator yang datanya tersedia per 3 tahun, maka digunakan proyeksi data atau data yang sama untuk

perhitungan Indeks PMK tahun 2020. Lebih rinci variabel dalam tiga dimensi Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. DIMENSI PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia mencakup 7 aspek yang capaiannya dilihat dengan 13 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Tahun 2019 dan 2020

ASPEK	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
1. Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase penduduk tidak miskin [tahunan]	9,41	9,78
2. Program Jaminan dan Kompensasi Sosial	2. Persentase rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan (sosial) [tahunan]	73,55	77,11
3. Layanan Kesehatan	3. Persentase wanita pernah kawin usia 15-49 tahun pernah melahirkan hidup yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis [tahunan]	94,71	95,16
	4. Persentase anak usia 1-4 tahun yang pernah diimunisasi lengkap [tahunan]	56,22	59,88
	5. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak [tahunan]	70,97	74,46
4. Layanan Pendidikan	6. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (Indikator IPM) [tahunan]	8,34	8,48
	7. Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas (Indikator IPM) [tahunan]	12,95	12,98
	8. Persentase anak usia prasekolah yang mengikuti pendidikan usia dini	46,79	47,71
5. Pembangunan Keluarga	9. Persentase penduduk usia 20-24 yang menikah pada usia 18 tahun ke atas [tahunan]	82,65	82,47
	10. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) [tahunan]	52,53	52,65
6. Perlindungan Kaum Marjinal	11. Persentase penduduk pada kelompok 40% terbawah yang mendapatkan jaminan sosial [tahunan]	70,02	74,22
	12. Persentase pendapatan yang dinikmati kelompok penduduk 40% terbawah [tahunan]	17,71	17,73
7. Pengelolaan Dampak Bencana	13. Persentase rumah tangga yang anggotanya ada yang pernah mengikuti pelatihan/simulasi terhadap penyelamatan bencana alam [3 tahunan]	2,59	2,60

Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan BNPB.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan. Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

a. Penanggulangan Kemiskinan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

DTKS merupakan sumber data untuk program bantuan sosial dan program

perlindungan sosial. DTKS adalah data berdasarkan nama dan alamat, mencakup sekitar 40% terbawah tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, DTKS juga digunakan untuk program Subsidi Listrik.

Berbagai upaya perbaikan DTKS tersebut terus dilakukan melalui peran KSP yang dilakukan Kemenko PMK bersama-sama berbagai K/L dalam rangka meningkatkan kualitas data DTKS untuk digunakan berbagai program bantuan sosial dan perlindungan sosial. Salah satunya melalui perbaikan NIK bermasalah yang menjadi salah satu persyaratan untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Data NIK bermasalah di awal tahun 2020 sebesar 17.460.578 jiwa dan pada akhir Desember 2020 menurun menjadi 13.066.410 jiwa.

Tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, menyebabkan terganggunya aktivitas penduduk baik untuk bekerja, sekolah atau aktivitas produktif lainnya. Dampaknya tidak hanya di sektor kesehatan saja tetapi juga menyebabkan terganggunya




Gambar 3.2. Menko PMK Memberikan Bantuan Sosial Melalui PT Pos Indonesia di Madiun, Jawa Timur, 17 Juli 2020

aktivitas ekonomi seperti hilangnya pekerjaan, menurunnya pendapatan yang menyebabkan munculnya penduduk miskin baru/penduduk rentan baru.

Terjadinya pandemi COVID-19 ini perlu melakukan reformasi program perlindungan sosial. Salah satunya adalah pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tidak hanya menjangkau penduduk miskin/rentan baru akibat pandemi COVID-19,

tetapi DTKS eksisting juga dilakukan pemutakhiran ulang untuk mendapatkan data yang lebih kini, termasuk meningkatkan cakupan DTKS dari 40% menjadi 60% penduduk Indonesia yang sumber datanya berasal dari DTKS eksisting dan penerima Bansos dampak COVID-19 yang belum terdaftar dalam DTKS guna mendukung reformasi sistem perlindungan sosial yang menjadi salah satu target RPJMN di tahun 2024.



Gambar 3.3. Perkembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Kemenko PMK menginisiasi RTM membahas calon penerima Bansos akibat pandemi. Hasil RTM tersebut ditindaklanjuti Surat Edaran KPK No. 11 tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian Bansos ke masyarakat tertanggal 21 April 2020. Pelaksanaan JPS saat COVID-19 memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah melakukan verifikasi validasi data DTKS termasuk kesempatan untuk mengusulkan penerima

JPS di luar DTKS dan harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial/Pusdatin Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk dalam DTKS. Surat edaran KPK tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) secara nasional di tahun 2020. DTKS tidak hanya dimanfaatkan untuk Bansos reguler juga Bansos non reguler akibat COVID-19, termasuk penerima Bansos usulan baru di luar DTKS.

Kemenko PMK juga telah menginisiasi berbagai rakor, baik tingkat menteri maupun rakor tingkat eselon 1 dan 2 dalam rangka membangun DTKS yang berkualitas menuju registrasi sosial. Proses persiapan dalam membangun satu data tersebut telah dilaksanakan tahun 2020 dengan melibatkan berbagai K/L. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan hingga akhir tahun 2020 sebagai berikut:

- Penyusunan Data Pre List, telah dilaksanakan konsolidasi data daftar awal sebanyak 15.013.642 juta rumah tangga tambahan untuk persiapan pre-list awal;
- Pengembangan Metode Pemeringkatan (*Proxy Mean Test*);
- Pelaksanaan Sosialisasi dan Koordinasi Pendataan;
- Penyusunan instrumen, kurikulum pelatihan dan SOP Pendataan;
- Uji coba pelaksanaan pendataan DTKS dan monografi desa.

Program Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Lingkungan Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan

Kebijakan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan merupakan salah satu prioritas kebijakan program penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi beban penduduk miskin dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang masuk di dalam

DTKS maupun masyarakat rentan di luar DTKS. Dengan fokus ini, diharapkan pertumbuhan yang inklusif dapat tercapai, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk termasuk masyarakat yang kurang mampu.

Program “Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dan Rentan” bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama perumahan sebagai tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera, namun dalam pelaksanaannya program ini masih belum mampu menjangkau/memenuhi rumah layak huni yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak mampu dan rentan. Sesuai dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030, khususnya mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Pencapaian target SDGs telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 3.4. Target dan Capaian RTLH dan BPS Tahun 2018 s.d. 2020

PROGRAM	2018			2019			2020		
	TARGET UNIT	CAPAIAN UNIT	REALISASI [%]	TARGET UNIT	CAPAIAN UNIT	REALISASI [%]	TARGET UNIT	CAPAIAN UNIT	REALISASI [%]
RTLH, [Rumah]	10.775	10.736	99,64	18.000	18.000	100	18.000	-	0
BSPS, [Rumah]	203.300	201.304	99,01	242.000	241.687	99,87	220.000	228.619	103,9



Tahun 2020 program RTLH dihapus seiring realokasi anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk program BSPS, capaian tahun 2020 melebihi target tahun 2020 yaitu sebesar 228.619 atau 103,9%. Besarnya capaian program BSPS yang melebihi dari target tersebut disebabkan oleh perubahan skema pembiayaan yang didasarkan pada tingkat ketidaklayakan masing-masing rumah sehingga rumah yang tingkat kerusakannya tidak terlalu besar maka tidak diberikan bantuan maksimal sebesar 17,5 juta per unit.

Meskipun demikian, dari segala keterbatasan masih ada catatan keberhasilan terutama atas penyaluran bantuan terkait penanganan rumah tidak layak huni yang tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun perangkat Kelurahan/Desa. Hal ini dikarenakan proses pengusulan dilakukan di level Kelurahan/Desa yang kemudian pemerintah kabupaten/kota memastikan bahwa individu/kelompok calon penerima bantuan yang diusulkan masuk ke dalam DTKS, sehingga memudahkan proses verifikasi dan validasi yang nantinya dilakukan oleh pemerintah pusat baik melalui Kementerian Sosial maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menetapkan penerima bantuan.

Kemenko PMK sangat intensif dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program penanganan rumah tidak layak huni ini dengan dilaksanakan sosialisasi integrasi program lainnya dalam mendukung program RTLH di antara sarana dan prasarana lingkungan seperti: MCK, Sanitasi dan air bersih, sesuai amanat dari RPJMN 2020-2024, Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2020 dan SDGs 2030 yang menyatakan bahwa salah satu rumah yang layak huni harus terpenuhinya unsur sanitasi dan air bersih tidak hanya semata dari ketahanan dan luas bangunan.

Program lain yang dikoordinasikan adalah integrasi program sertifikasi tanah tahun 2021 melalui koordinasi mitra K/L dan Pemerintah daerah, dengan fasilitasi pembuatan sertifikat bagi rumah yang telah dibantu perbaikan ataupun belum. Tujuan membantu pembuatan sertifikatnya untuk memberi kemudahan masyarakat miskin dan kurang mampu dalam memperoleh sertifikat tanah agar menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepemilikan tanah masyarakat. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersinergi dalam pemberian sertifikasi bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni sudah selaras, sebagai arahan Presiden agar di tahun 2024 semua tanah sudah harus terdaftar dan bersertifikat. Selain itu Kemenko PMK juga melakukan koordinasi dan integrasi elektrifikasi bersama K/L dan Pemerintah Daerah terkait penerima bantuan masuk dalam DTKS akan mendapat diskon 50% biaya pemasangan awal yang ditetapkan PLN dan biaya tarif listrik disubsidi oleh PLN apabila dengan tarif 450 VA dan 900 VA.

b. Program Jaminan dan Kompensasi Sosial Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) Program Jaminan Sosial Kesehatan belum dapat diwujudkan, capaian kepesertaan baru mencapai 222,4 jiwa atau 83% dari total penduduk Indonesia sampai dengan 31 Desember 2020. Capaian tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2019 yang mencapai 224,1 juta jiwa atau 83,8% dari


total penduduk Indonesia tahun 2019. Beberapa penyebab menurunnya capaian kepesertaan antara lain:

1. Dimasa pandemi COVID-19, terjadi PHK cukup masif oleh Badan Usaha sehingga terjadi penonaktifan status kepesertaan PPU Badan Usaha dan tidak diikuti dengan peserta menjadi PBPU (mandiri) karena menurunnya kemampuan membayar.
2. Adanya pengalihan pembiayaan APBD karena harus membiayai penanganan COVID-19 di daerah menyebabkan beban fiskal pemerintah daerah meningkat, sehingga beberapa daerah mengurangi jumlah penduduk yang didaftarkan.
3. Dilakukan *cleansing* data kepesertaan

hasil temuan BPKP tahun 2018 sebanyak 27.443.550 *records* yang berpotensi ganda dan NIK tidak valid, per 1 Desember 2020 sisa data bermasalah sebanyak 1.715.758 *record* dan akan terus dilakukan *cleansing* sampai tuntas.

Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan, termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, Pemerintah menilai perlu ditetapkan kebijakan penyempurnaan Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

NO.	URAIAN	REALIASI s.d. Desember
1.	PBI APBN	96.602.766
2.	PPU	55.146.917
	a. PNS	12.139.559
	b. TNI/POLRI	2.747.121
	c. Pejabat Negara	62.841
	d. PPNPN	2.421.603
	e. Pegawai Swasta:	
	1. BUMN	1.572.208
	2. Swasta lainnya	36.203.585
3.	BP	4.111.344
4.	PBPU	30.436.484
5.	Penduduk yang didaftarkan Pemda	36.164.395
TOTAL		222.461.906



Gambar 3.4. Jumlah Peserta JKN-KIS Nasional Per Segmen Kepesertaan s.d. 31 Desember 2020

Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian oleh Kemenko PMK, sehingga diterbitkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Implementasi Perpres 64/2020 terus dikoordinasikan dengan K/L terkait dan pemerintah daerah. Terhitung 1 Desember 2020 implementasi di pemerintah daerah menggambarkan bahwa:

1. Belum integrasi Jamkesda ke dalam JKN sebanyak 6 Kabupaten yakni Donggala, Halmahera Utara, Parigi Mautong, Toli-toli, Malaka, dan Nduga.
2. Belum mendaftarkan Kepala/Perangkat Desa (KP Desa) sebanyak 305 Kabupaten/Kota
3. Piutang iuran penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah sebesar Rp1,1 Triliun
4. Selisih perhitungan iuran wajib pemerintah daerah (PPU Pemda) yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan sebesar Rp979 milyar.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung program JKN belum maksimal, salah satunya disebabkan adanya kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan (*refocusing*) APBD untuk pembiayaan COVID-19, sehingga beberapa pemerintah daerah mengurangi pembiayaan program JKN dalam APBD. Untuk itu terus dilakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah melalui Kelas Konsultasi Implementasi Perpres 64 tahun 2020 yang dikoordinasikan Kemenko PMK bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan, terkait kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendukung program JKN. Selain itu terkait piutang iuran pemerintah daerah dan kewajiban iuran PPU pemerintah daerah yang belum dibayarkan, BPJS

Kesehatan akan melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Daerah, jika tidak ada kesepakatan maka sesuai amanat Permenkeu 78/PMK.02/2020, BPJS Kesehatan mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 sebelum ditransfer ke rekening pemerintah daerah.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


Capaian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai 31 Desember 2020 berjumlah 50.696.578. Dari total peserta tersebut, terdapat peserta yang aktif sebanyak 29.980.082 dan peserta yang tidak aktif sebanyak 20.716.496. Jumlah kepesertaan aktif berdasarkan program jaminan sosial meliputi program JKK dan JKM sebanyak 29.980.082 peserta, termasuk 15.804.104 peserta program JHT dan 12.529.760 peserta program jaminan pensiun. Berdasarkan data BPS, hingga bulan Agustus 2020 cakupan pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 29.980.082 atau 23,3% dari jumlah pekerja yang ada di Indonesia sebanyak 128 juta jiwa.

Capaian tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2019 yang mencapai 55.168.782 jiwa terdiri atas 20.801.201 peserta tidak aktif dan 34.367.581 peserta aktif (25,3% dari 135,64 juta jiwa angkatan kerja. Beberapa penyebab menurunnya capaian kepesertaan antara lain karena dampak COVID-19 khususnya bagi segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) untuk Badan Usaha di mana terjadi PHK cukup masif sehingga terjadi penonaktifan status kepesertaan.

Untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan

menjawab permintaan dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan serta dunia usaha selama pandemi COVID-19, Pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian bersama kementerian lembaga yaitu Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan

HAM, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam merumuskan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 untuk seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.



*) Peserta Aktif adalah peserta yang masih aktif membayar iuran, sedangkan Peserta Non Aktif adalah peserta tidak aktif membayar iuran, namun masih memiliki saldo JHT dan/atau JP.

**) Total Peserta yang mendapat perlindungan: Peserta Aktif tertinggi (JKK/JKM) ditambah peserta Non Aktif terbesar (JHT).

Gambar 3.5. Capaian Kepesertaan BP Jamsostek per 31 Desember 2020

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Kelonggaran Batas Waktu Pembayaran Iuran JKK, JKM, JHT, dan JP Setiap Bulan.
- Keringanan Iuran JKK dan JKM.
- Penundaan Pembayaran Sebagian Iuran JP.
- Penundaan Pembayaran Sebagian Iuran JP untuk Usaha Menengah dan Besar.

- Penundaan Pembayaran Sebagian Iuran JP untuk Usaha Mikro dan Kecil.

c. Layanan Kesehatan

Dalam RPJMN 2020 - 2024, disebutkan bahwa Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Di tengah upaya untuk mewujudkan hal tersebut, pada awal 2020 sampai dengan sekarang, dunia masih

dilanda pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Hal ini tentu membuat capaian target bidang pelayanan kesehatan sedikit mengalami perlambatan.

Selama periode tahun 2020, beberapa capaian hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK dibidang peningkatan layanan kesehatan sebagai berikut:

Penanganan Pandemi COVID-19


Pada Bulan Desember 2019, dilaporkan pertama kali kasus COVID-19 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Hingga Februari 2020 penyebaran COVID-19 semakin meluas pada lebih dari 119 negara dan kemudian pada 11 Maret 2020 *World Health Organization* menyatakan COVID-19 telah menjadi pandemi.



Gambar 3.6. Menko PMK Meninjau Langsung Kesiapan Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, 2 Februari 2020

Sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, upaya pencegahan telah dilakukan, di antaranya evakuasi 245 mahasiswa dari Wuhan dan evakuasi 69 Anak Buah Kapal *Diamond Princess* dari Jepang. Koordinasi dilakukan oleh Kemenko PMK dengan

Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah dalam menyiapkan tempat pemantauan kesehatan selama 14 hari bagi WNI yang dievakuasi, yakni di Pulau Natuna Provinsi Kep. Riau dan Pulau Sebaru Provinsi DKI Jakarta.



Sumber: Satgas Penanganan COVID-19, 2020

Gambar 3.7. Sebaran Supervisor, Data Manajer, dan Contact Tracer pada 10 Provinsi Prioritas Penanganan COVID-19

Kasus pertama COVID-19 di Indonesia dilaporkan pada 2 Maret 2020. Pada 26 Desember 2020, jumlah kasus konfirmasi di Indonesia sebanyak 706.837 kasus, jumlah kasus selesai isolasi di Indonesia 576.693 kasus (recovery rate 81,59%). Sedangkan, Jumlah kasus meninggal dengan konfirmasi COVID-19 di Indonesia 20.994 kasus (CFR 2,97%). Saat ini, terdapat 1856 kluster total penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Terdapat 8 Kabupaten yang tidak terdampak COVID-19 yaitu di 7 kab Provinsi Papua (Yahukimo, Mamberamo Raya, Nduga, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai) dan 1 kab di Provinsi Papua Barat (Pegunungan Arfak). Rasio pemanfaatan TT ICU dan TT Isolasi tertinggi (lebih dari 60%) yaitu di Provinsi Di Yogyakarta (77%), Jawa Barat (77%), Banten (76%), Jawa Tengah (72%), Jawa Timur (72%), DKI Jakarta (69%), Sulawesi Tengah (65%), Lampung (64%),

Kalimantan Tengah (63%), dan Sulawesi Selatan (62%).

Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, penemuan kasus untuk memotong rantai penyebaran sangat menentukan untuk mengeliminasi penyebaran kasus. Namun, penemuan kasus sangat bergantung pada kuantitas dan kapasitas tenaga kesehatan di lapangan. Pada 10 provinsi prioritas, telah direkrut sejumlah 4.384 tenaga penelusuran kasus (tracer), dengan sebaran dapat dilihat pada Gambar 3.6. Selanjutnya direncanakan akan direkrut tenaga tambahan hingga delapan ribuan tenaga. Untuk mendukung penyelidikan epidemiologi kasus COVID-19 dalam rangka mengendalikan penyebaran kasus, sangat dibutuhkan tenaga epidemiologi, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga promosi kesehatan.



Tabel 3.5. Sebaran Tenaga Epidemiologi, Tenaga Kesehatan masyarakat, dan Tenaga Promosi Kesehatan Per Provinsi di Indonesia

PROVINSI	Tenaga Epidemiologi		Tenaga Kesehatan Masyarakat		Tenaga Promosi Kesehatan	
	PNS	Sukarela	PNS	Sukarela	PNS	Sukarela
ACEH	112	19	931	176	398	20
SUMATERA UTARA	153	3	1096	65	285	8
SUMATERA BARAT	34	0	225	23	75	2
RIAU	80	1	228	34	93	5
JAMBI	29	5	258	36	74	8
SUMATERA SELATAN	33	1	635	201	154	13
BENGKULU	38	1	420	28	97	6
LAMPUNG	95	4	294	23	161	7
KEPULAUAN BANGKA	20	0	113	0	28	0
KEPULAUAN RIAU	55	0	58	0	12	1
DKI JAKARTA	84	0	24	7	44	0
JAWA BARAT	164	5	388	52	354	18
JAWA TENGAH	272	45	266	31	450	9
DI YOGYAKARTA	58	2	22	1	69	1
JAWA TIMUR	86	0	279	32	277	15
BANTEN	31	0	165	40	27	1
BALI	35	0	123	6	34	2
NUSA TENGGARA BARAT	37	2	140	68	63	8
NUSA TENGGARA TIMUR	100	10	250	39	100	12
KALIMANTAN BARAT	49	0	146	10	99	4
KALIMANTAN TENGAH	30	0	120	13	66	2
KALIMANTAN SELATAN	42	0	132	10	71	1
KALIMANTAN TIMUR	54	0	62	6	50	0
KALIMANTAN UTARA	20	0	45	5	3	1
SULAWESI UTARA	30	1	194	12	38	0
SULAWESI TENGAH	199	72	263	132	97	11
SULAWESI SELATAN	430	59	415	190	334	18
SULAWESI TENGGARA	211	47	268	171	79	21
GORONTALO	95	4	61	12	78	0
SULAWESI BARAT	49	7	30	68	38	1
MALUKU	103	1	189	17	35	1
MALUKU UTARA	77	13	156	22	88	8
PAPUA BARAT	39	3	131	1	13	0
PAPUA	73	3	256	15	25	1

Tabel 3.6. Sebaran Relawan Tenaga Kesehatan, Nusantara Sehat dan *Internship* Untuk Penanganan COVID-19


PROVINSI	TENAGA KESEHATAN	PROVINSI	TENAGA KESEHATAN
DKI JAKARTA	4.600	MALUKU UTARA	403
JAWA TIMUR	1.612	LAMPUNG	338
JAWA BARAT	1.385	KALIMANTAN TIMUR	383
JAWA TENGAH	1.290	KALIMANTAN BARAT	369
SULAWESI TENGGARA	1.108	BALI	363
ACEH	947	BANTEN	333
SULAWESI SELATAN	893	DI YOGYAKARTA	325
SUMATERA UTARA	819	KEPULAUAN RIAU	315
SULAWESI TENGAH	755	KALIMANTAN TENGAH	293
SUMATERA BARAT	717	GORONTALO	276
NUSA TENGGARA TIMUR	709	PAPUA	259
SUMATERA SELATAN	529	PAPUA BARAT	248
SULAWESI UTARA	517	SULAWESI BARAT	242
RIAU	500	NUSA TENGGARA BARAT	196
JAMBI	454	KALIMANTAN SELATAN	193
MALUKU	426	KEP. BANGKA BELITUNG	143
BENGKULU	418	KALIMANTAN UTARA	95
TOTAL		22.453	

Penanganan pandemi COVID-19 juga didukung oleh relawan tenaga kesehatan, Nusantara Sehat dan *Internship* sebanyak 22.513 orang, terdiri dari:


1. Relawan tenaga kesehatan yang ditempatkan di 24 RS, 4 BBTCLPP, 2 BBLK, 1 B2P2VRP, Badan Litbangkes, Lembaga Eijkman, Mikrobiologi UI, Dinkes, Balai Labkes, Lab. COVID FKMMK UGM, dan Litbangkes sejumlah 4.304 orang,
2. Nusantara Sehat Tim dan Individu sejumlah 7.849 orang, serta

3. Tenaga *Internship* yang ditempatkan di 720 RS sebanyak 10.360 orang.

Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK telah berhasil meningkatkan kapasitas tempat tidur isolasi baik Rumah Sakit Rujukan maupun Non Rujukan dari bulan Maret 2020 yaitu 3.535 Tempat Tidur Isolasi dan ICU COVID-19 sampai dengan Desember 2020 menjadi 67.312 Tempat Tidur Isolasi dan ICU COVID-19.



Gambar 3.8. Kapasitas Tempat Tidur Isolasi Dengan Jumlah Pasien COVID-19 Dirawat Di Rumah Sakit Bulan Maret-Desember 2020



Sumber: RS Online Dinkes Prov, 26 Desember 2020

Gambar 3.9. Rasio Pemanfaatan Tempat Tidur Isolasi dan ICU COVID di Rumah Sakit Per Provinsi

Percepatan Penurunan Stunting

Upaya perbaikan gizi dengan fokus pada pencegahan stunting dilakukan bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain kader kesehatan, kader pembangunan manusia, kader KB, PKK, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, perguruan tinggi, media masa, organisasi profesi, kelompok keagamaan, dan mitra pembangunan yang lain.

KSP merupakan kunci dari keberhasilan untuk pencegahan stunting. Pada tahun 2019 dilakukan koordinasi intervensi

pencegahan stunting di lokus fokus pada 160 kabupaten/kota dengan 1600 Desa. Sedangkan pada tahun 2020 lokus *stunting* ditingkatkan menjadi 260 kabupaten/kota dengan desa lokus yang ditetapkan oleh masing-masing Provinsi. Dalam RPJMN 2020-2024 target *stunting* adalah 14 %, sehingga bila mengacu pada angka tahun 2019, diperlukan penurunan 2,7% per tahun. Untuk mencapai angka tersebut, bukan hal yang mudah apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini sehingga diperlukan inovasi dalam upaya penanganan *stunting*.



Gambar 3.10. Menko PMK Meninjau Kondisi Pasien Stunting Pada Salah Satu Rumah Sakit di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, 18 November 2020

Kondisi pandemi COVID-19, akan berpengaruh terhadap upaya penurunan *stunting* di Indonesia. Hal ini disebabkan karena menyebabkan perekonomian dunia terutama Indonesia mengalami kontraksi, ini tentu dikhawatirkan terjadinya peningkatan pada kejadian *stunting* pada tahun 2020. Menurunnya keadaan ekonomi keluarga dan meningkatnya angka kemiskinan (banyaknya PHK di berbagai perusahaan) akan berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang bergizi. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan dan keterjangkauan makanan bergizi, terganggunya pelayanan kesehatan, gizi, dan perlindungan.

Pada tahun 2020, Kemenko PMK telah melakukan berbagai macam kegiatan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* di Indonesia. Seperti pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I dan Rapat Tingkat Menteri. Kemenko PMK terus mengawal dan mengkoordinasikan dalam upaya percepatan terbitnya Perpres Percepatan penurunan *stunting* tersebut.

Pengawasan tidak hanya dari aspek kebijakan, tetapi kita juga melihat dari aspek pelaksanaan intervensi ke depan tidak hanya pada 1000 HPK saja tetapi kita juga fokus kepada penyiapan remaja putri untuk menjadi calon ibu yang sehat baik fisik dan psikisnya. Selain itu dapat didorong melalui:

- Implementasi aksi baru lainnya seperti pemetaan keluarga risiko tinggi, pemberdayaan masyarakat;
- Kelembagaan seperti satgas hingga tingkat desa dengan ketua tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota; dan
- Perencanaan keluarga sangat penting

terutama untuk merencanakan keluarga baru atau calon pengantin.

Terkait kasus gizi buruk di Sumba Barat Daya NTT, tanggal 17-18 November 2020 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan, Kepala BKKBN, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN dan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KPPPA melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada kunjungan kerja tersebut, Menko PMK beserta rombongan mengunjungi beberapa titik lokasi, di antaranya Rumah Sakit Karitas Weetabula, RSUD Reda Bolo, Desa Bila Cenge, Desa Limbu Kembe, Madrasah Aliyah Swasta Alfalah Tambolaka, Pelabuhan Waikelo dan SDK Marsudirini.

Beberapa bantuan dan program untuk jangka pendek maupun jangka panjang diberikan oleh K/L maupun swasta untuk beberapa lokasi tersebut khususnya untuk penanganan gizi buruk, di antaranya berupa pemberian susu anak-anak, susu ibu hamil, susu ibu menyusui, pemberian makanan tambahan berupa kacang hijau, vitamin, serta alat peraga Bina Keluarga Balita (BKB). Arahan dari Menko PMK kepada BKKBN untuk mengawal program khususnya terkait pelaksanaan Kampung KB di Kabupaten Sumba Barat yang akan dijadikan sebagai role model untuk daerah lainnya.

Akhir tahun 2020, Kemenko PMK bersama BKKBN telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Percepatan Pencegahan *Stunting*. RPerpres ini direncanakan selesai pada tahun 2021 dan

dapat disosialisasikan baik tingkat pusat hingga daerah pada tahun 2021. Melalui regulasi ini peran masing-masing K/L dapat terintegrasi maksimal pelaksanaan konvergensi *stunting* sampai tingkat daerah.

d. Layanan Pendidikan

Fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua diarahkan pada pembangunan SDM Indonesia yang unggul. SDM Unggul adalah manusia Indonesia yang profesional, produktif, inovatif, mampu bersaing, dan berkepribadian Indonesia. Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah 'Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing'. Mengacu pada *World Economic Forum* (September 2020), Indeks Daya Saing Global Indonesia menempati peringkat ke-50 dari 141 negara. Peringkat ini turun lima posisi dari tahun sebelumnya. Indonesia masih lemah pada pilar kesiapan teknologi dan efisiensi tenaga kerja. Untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan SDM yang unggul.

Layanan pendidikan merupakan salah satu prioritas nasional yang harus dipenuhi dalam pembangunan nasional khususnya untuk menciptakan SDM berkualitas. Cakupan layanan pendidikan sudah meluas di pelbagai pelosok Indonesia. Hal ini didukung dengan alokasi anggaran pendidikan yang selalu meningkat setiap tahun seiring dengan kenaikan anggaran belanja negara.

Tantangan utama dalam pendidikan nasional adalah terkait mutu pendidikan, terutama pemerataan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, seperti penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013, pengadaan bahan ajar, buku paket, pengadaan sarana, dan termasuk peningkatan mutu guru. Upaya ini tidak terbatas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah namun mencakup juga pendidikan tinggi. Langkah tersebut dilakukan karena pendidikan bermutu merupakan harapan bagi bangsa ini.



Gambar 3.11. Menko PMK Dalam Kunjungannya Ke Salah Satu SMP di Jayapura, Papua, 24 Januari 2020

Pendidikan yang bermutu dapat dicapai dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Satuan pendidikan baik berupa sekolah maupun perguruan tinggi memberi kontribusi penting dalam proses dan hasil penjaminan mutu yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pembelajaran. Pandemi COVID-19 memberi dampak sangat besar terhadap layanan pendidikan nasional. Pandemi ini telah mengubah pola pembelajaran yang selama ini berupa tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring (dalam jaringan). Perubahan pola ini tidak hanya berlaku di pendidikan tinggi tapi telah merambah pada pendidikan dasar dan menengah. Perubahan pola ini jelas berpengaruh pada mutu pendidikan.

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi, berbagai kebijakan dilakukan di antaranya berupa penerbitan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri (Mendikbud, Menag, Mendagri dan Menkes) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran/Akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Surat Keputusan Bersama ini mengalami penyesuaian hingga tiga kali untuk mendorong peningkatan mutu pembelajaran. Pada perubahan terakhir, penyesuaian kebijakan diarahkan untuk penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah/kantor Kementerian Agama sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Perubahan ini juga membuka partisipasi masyarakat lebih luas untuk menentukan bentuk pembelajaran yang paling tepat di daerahnya masing-masing.

Selain penerbitan SKB, Kemenko PMK berperan dalam mendorong percepatan penyaluran PIP (Program Indonesia Pintar) agar dana PIP dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik selama

mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kemenko PMK juga mengkoordinasikan perumusan kebijakan relaksasi pemanfaatan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Reguler dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD dan Kesetaraan seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020. Regulasi ini memberi kelonggaran penggunaan dana BOS dialokasikan untuk pembelanjaan alat kesehatan dan kebersihan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di satuan pendidikan serta pembiayaan pembelajaran dari rumah, misalnya pembelian pulsa/paket data.

Selanjutnya Permendikbud No. 19 Tahun 2020 dan Permendikbud No. 20 Tahun 2020 diterbitkan untuk memperkuat SE Mendikbud itu dengan pengaturan yang lebih rinci tentang penggunaan dana BOS dan BOP untuk pembelajaran jarak jauh dan pembelanjaan barang/jasa dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Beberapa pokok pengaturan yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
- 2) Pembiayaan administrasi kegiatan dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker, atau penunjang kebersihan lainnya.
- 3) Ketentuan honor paling banyak 50% tidak berlaku selama masa darurat COVID-19, dengan pembayaran honor untuk guru non ASN harus memenuhi syarat:
 - a) Tercatat pada Dapodik maksimal per tanggal 31 Oktober 2020.
 - b) Belum mendapatkan tunjangan profesi.

- c) Memenuhi kewajiban jam mengajar termasuk pengajaran dari rumah selama masa darurat COVID-19.

Strategi penting lain yang dilakukan Kemenko

PMK adalah pemberian bantuan kuota internet kepada guru, dosen dan peserta didik, terdiri atas kuota umum dan kuota belajar yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan kuota oleh peserta didik.

SISWA PAUD	SISWA DIKDASMEN	PENDIDIK JENJANG PAUD DAN DIKDASMEN
<ul style="list-style-type: none"> - 20 GB / bulan - 5 GB Kuota Umum - 15 GB Kuota Belajar - 4 Bulan Durasi Bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> - 35 GB / bulan - 5 GB Kuota Umum - 30 GB Kuota Belajar - 4 Bulan Durasi Bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> - 42 GB / bulan - 5 GB Kuota Umum - 37 GB Kuota Belajar - 4 Bulan Durasi Bantuan

Gambar 3.12. Bantuan Kuota Belajar Bagi Siswa dan Tenaga Pendidik

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, program beasiswa KIP Kuliah yang lahir atas hasil koordinasi Kemenko PMK, diarahkan untuk membantu meringankan biaya kuliah. Pada awalnya, KIP Kuliah hanya diberikan kepada mahasiswa miskin yang baru diterima di Perguruan Tinggi dan mahasiswa yang sebelumnya menerima beasiswa Bidikmisi, dengan adanya pandemi maka bantuan biaya kuliah juga diberikan bagi mahasiswa tingkat lanjut. Pada tahun 2020, Kemdikbud telah menyalurkan beasiswa KIP Kuliah kepada 886.917 orang mahasiswa. Khusus untuk bantuan uang kuliah, 60% penerima bantuan adalah mahasiswa dari PTS yang terdampak oleh pandemi.

Berbagai kebijakan yang diambil pada tahun 2020 umumnya merupakan upaya terobosan yang belum pernah ada. Meskipun sebagian ada yang mengadopsi kebijakan dan regulasi yang diterbitkan pada tahun 2019, namun itu hanya sebagai basis untuk

melanjutkan. Pandemi telah menyebabkan kondisi yang membutuhkan penanganan darurat karena pandemi ini juga belum pernah dialami di Indonesia. Patut dicatat, menjaga mutu layanan pendidikan secara nasional agar tetap terjaga tidak merosot drastis akibat adanya pandemi adalah prestasi yang harus dihargai.

e. Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di mana pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu capaian Pemerintah dalam Pembangunan Keluarga pada Tahun 2020 yaitu peluncuran Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebagai alat ukur yang relevan untuk menggambarkan kualitas keluarga Indonesia.

Indeks Pembangunan Keluarga disusun berdasarkan 8 fungsi keluarga, yang memiliki tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur capaian Pembangunan Keluarga baik secara nasional maupun kewilayahan, mengidentifikasi isu strategis/permasalahan terkait kualitas keluarga, serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan yang dibutuhkan.

Indeks Pembangunan Keluarga menjadi salah satu indikator di dalam RPJMN 2020-2024 dalam mengukur capaian Pembangunan Keluarga Indonesia yang berkontribusi dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi. Pada Tahun 2020 iBangga ditargetkan pada angka 53,57 dan akan terus meningkat menjadi 61 di Tahun 2024. Dalam membangun iBangga, Kemenko PMK berperan dalam KSP melalui rakor series pembahasan iBangga baik yang diadakan Kemenko PMK maupun Bappenas dan BKKBN. Kemenko PMK memberikan pertimbangan variabel dan mekanisme *monitoring* iBangga yang semula disebut dengan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK).

f. Perlindungan Kaum Marjinal

Fokus Kemenko PMK dalam Bantuan sosial dan Subsidi Tepat Sasaran pada tahun 2019, adalah: koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) terkait isu strategis Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran yang meliputi Program Rastera yang bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran subsidi listrik dan elpiji, serta lanjutan manajemen pengoperasian *Operational Room* (Ruang Kendali) Bansos Non Tunai

untuk mempermudah daerah dalam mengontrol pelaksanaan BSNT. Kemudian Pada tahun 2020, Target pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan terdampak, dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi sebagai berikut :

- a. Bansos Reguler terdiri dari Program Sembako (BPNT yang telah dikembangkan) diberikan kepada 20 juta KPM dan Program Keluarga Harapan target tetap 10 Juta KPM dan Bantuan Subsidi Listrik pada 31,4 juta keluarga.
- b. Bantuan Sosial Non Reguler yang diberikan. Bantuan Sembako Presiden (Banpres) di area Jabodetabek pada alokasi April hingga Desember, Bantuan Sosial Tunai di wilayah selain Jabodetabek yang disalurkan melalui Himbara dan PT. Pos untuk alokasi April s.d. Desember, Bansos beras 15 Kg untuk 10 juta KPM PKH pada alokasi Agustus-September 2020, serta Bansos uang tunai Rp500 ribu untuk KPM Sembako *non* PKH pada Bulan Agustus 2020.


Selama pelaksanaan program berjalan, tentunya terdapat tantangan seperti permasalahan data yang tidak *up to date* di tingkat Kabupaten/Kota, SDM) yang terbatas, permasalahan ketersediaan infrastruktur seperti sinyal *blankspot*, ketersediaan e-warong, serta koordinasi antara *stakeholder* pemerintah daerah dengan penyalur yang tidak harmonis. Melalui peran dan fungsi KSP Kemenko PMK tetap dilaksanakan dengan baik agar bantuan diberikan sesuai dengan standar 6T (Tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga dan administrasi). Berikut adalah capaian pelaksanaan Program Bantuan Sosial dari tahun 2019 hingga 2020.

Tabel 3.7. Capaian pelaksanaan Program Bantuan Sosial dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020

PROGRAM	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
Sembako/BPNT	15.085.385 KPM (99,2%)	18.696.163 KPM (93,4%)
PKH	-	10 juta KPM
Subsidi Listrik	30,4 juta Rumah Tangga	31,4 Juta Rumah Tangga
Bantuan Khusus Sembako Jabodetabek	-	Bansos Sembako Jabodetabek tahap 12 kepada 1.817.659 KPM
BST	-	Target penerima 9 juta KPM Tahap IX (tahap terakhir di 2020) telah selesai salur dengan capaian 100%.
BST Sembako Non PKH Agustus	-	9.000.000 KPM (100%)
Bantuan Sosial Beras untuk PKH 3 bulan	-	10.000.000 KPM (100%)

Capaian kebijakan nasional telah diundangkan, sebagai amanah UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Fokus kebijakan disusun melalui regulasi turunan UU Penyandang Disabilitas adalah mengatur mekanisme koordinasi lintas kementerian dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Perhatian serius bagi penyandang disabilitas tidak pernah berkurang, salah satunya

dengan membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND), di tengah moratorium pembentukan lembaga baru. Pembentukan KND merupakan amanat UU tentang Penyandang Disabilitas. Kini, melalui Perpres No. 68/2020, pembentukan KND merupakan bukti pemerintah memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas.



Gambar 3.13. Aturan Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Langkah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan/program pemberdayaan penyandang disabilitas dan lanjut usia terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinergisitas harus menjadi dasar setiap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diwujudkan keterpaduan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. KSP Kemenko PMK bersama beberapa K/L melakukan penguatan program dalam penanganan penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Pemenuhan dan perlindungan serta

membangun sinergi dan kolaborasi dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19, termasuk bagi penyandang disabilitas dan lansia. Bantuan untuk disabilitas dan lansia sudah tercakup dalam penyaluran Jaring Pengaman Sosial stimulus COVID-19, seperti Program PKH dan Bantuan Sembako bagi penyandang disabilitas dan lansia yang bekerja di sektor informal serta mendorong percepatan penyaluran Bansos tepat sasaran, efektif dan efisien, termasuk bagi penyandang disabilitas dan lansia yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.



Gambar 3.14. Menko PMK Memberikan Langsung Bantuan Sosial Berupa Sembako Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 15 Mei 2020

g. Pengelolaan Dampak Bencana

Sebagai upaya penyempurnaan payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, Kemenko PMK ditunjuk untuk mengoordinasikan penyusunan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Tanggapan Pemerintah atas RUU Penanggulangan Bencana 2020 inisiatif DPR-RI dengan melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sekretariat Negara. Inti inisiatif DPR RI adalah mencabut UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diganti oleh UU Penanggulangan Bencana yang baru. Sebelumnya, pada tahun 2019, Kemenko PMK terlibat dalam penyusunan DIM RUU Penanggulangan Bencana 2019 inisiatif

DPR RI, namun RUU Penanggulangan Bencana tidak berhasil disahkan oleh DPR RI Periode 2015-2019. DIM RUU Penanggulangan Bencana Tahun 2020 Tanggapan Pemerintah telah selesai dibahas dan dikirimkan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke DPR Juli 2020.

Pada tahun 2020, Kemenko PMK juga berhasil melaksanakan KSP terhadap penyelesaian Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2045 yang telah berhasil diundangkan sebagai Perpres No. 87 Tahun 2020 pada tanggal 11 September 2020. RIPB 2020-2045 merupakan rencana jangka panjang 25 tahun sebagai pedoman umum nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi acuan segenap K/L dan pemerintah daerah dalam perencanaan



Gambar 3.15. Menko PMK Meninjau Lokasi Banjir Bandang di Lebak, Banten, 4 Januari 2020

dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam RPJMN dan RPJMD. Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK melaksanakan KSP terhadap penyelesaian Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), untuk selanjutnya disusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota sesuai amanat Perpres RIPB.

Proses penanganan pasca bencana gempa bumi Nusa Tenggara Barat, Kemenko PMK melakukan KSP dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi NTB. Sampai akhir tahun 2020 progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) sudah mencapai 91% untuk tahap 1 sementara untuk tahap 2 masih dalam proses pembangunan. Pembangunan Huntap pasca bencana gempa di NTB diperpanjang batas waktunya hingga April 2021 sesuai usulan Kalaksa BPBD Prov. NTB dan telah di reviu Irtama BNPB. Selain itu juga Kemenko PMK melakukan

pendampingan bersama Kementerian Sosial dalam penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) tahap 2 pada 20 Desember 2020 sebesar Rp89,364M untuk 297.881 jiwa.

Penanganan darurat pasca banjir bandang Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor Jawa Barat, KSP dilakukan Kemenko PMK dalam penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Banjir Bandang Kabupaten Lebak dan Bogor. Progres pembangunan Huntap pasca bencana di Bogor sudah mencapai 52% yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara untuk Kabupaten Lebak Huntap masih dalam proses administrasi penyelesaian lahan pembangunan Huntap.

2. DIMENSI PENINGKATAN KAPABILITAS MANUSIA INDONESIA

Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia mencakup 3 aspek yang capaiannya dilihat dengan 9 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia Tahun 2019 dan 2020

ASPEK	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
1. Pembangunan Desa	1. Persentase penduduk miskin wilayah perdesaan [tahunan]	12,85	12,82
	2. Tingkat pengangguran wilayah perdesaan [tahunan]	3,99	4,71
	3. Indeks Gini Perdesaan [tahunan]	0,317	0,317
	4. Persentase penduduk yang memanfaatkan internet untuk usaha	72,1	75,24
2. Pemberdayaan masyarakat (perempuan, pemuda, olahraga, seni budaya, keluarga)	5. Indeks pemberdayaan gender [tahunan]	47,06	49,31
	6. Persentase rumah tangga yang terlibat/menonton kegiatan seni budaya	33,09	32,23
	7. Persentase penduduk yang mengikuti/melakukan kegiatan olahraga	14,36	15,06
	8. Persentase pemuda yang berwirausaha (berusaha sendiri di sektor non pertanian) [tahunan]	5,08	5,04
3. Revitalisasi Pendidikan Vokasi	9. Angka Pengangguran terbuka lulusan vokasi [tahunan]	10,42	13,55

Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia difokuskan pada Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

a. Pembangunan Desa

Salah satu upaya pembangunan desa adalah melalui penyaluran Dana Desa ke seluruh desa di Indonesia. Penyaluran Dana Desa adalah amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanahkan bahwa desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Implikasi dari Undang-Undang Desa antara lain adalah Desa memiliki 'kemampuan besar' untuk membangun dan memajukan Desanya; Desa memiliki 'kewenangan penuh' untuk membangun keberadaannya, diakui kewenangannya

untuk memutuskan dan mengurus kebutuhan lokalnya sendiri; dan Desa memiliki sumber dana yang besar serta berhak mengelola dana secara mandiri untuk pemenuhan kebutuhannya.

Dalam rangka mendukung pembangunan Desa, sejak 2015 lalu, Pemerintah terus berkomitmen menyalurkan Dana Desa ke 74.957 desa di seluruh pelosok negeri dengan nilai akumulasi mencapai Rp. 257 triliun. Dengan jumlah tersebut, ribuan Desa bangkit membangun, naik status dari sangat tertinggal menjadi tertinggal, dari tertinggal menjadi berkembang, dari berkembang menjadi maju, dan dari maju menjadi mandiri. Pada tahun 2019, dialokasikan Dana Desa sebesar Rp70 triliun untuk 74.953 Desa dengan rata-rata per Desa sebesar Rp. 933,92 juta, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp71 triliun untuk 74.954 desa dengan rata-rata per desa sebesar Rp947,24 juta.

Pada tahun 2020, penggunaan Dana Desa sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dana Desa dipergunakan untuk berbagai kegiatan di desa dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 di tingkat desa, seperti pembuatan tempat karantina di desa, pembuatan masker, penyediaan tempat cuci tangan, sosialisasi hidup bersih, pelaksanaan padat karya di desa, dan dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa.

Guna mendorong percepatan penyaluran Dana Desa dan juga pemberian BLT Dana Desa, Kemenko PMK dalam menjalankan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian

mendorong kementerian terkait untuk mengeluarkan kebijakan percepatan. Di antaranya adalah dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pencairan BLT yang dialokasikan melalui Dana Desa. Melalui beleid tersebut, pemerintah pusat hanya memberikan dua syarat bagi pemerintah daerah untuk mencairkan Dana Desa Tahap I, yaitu Peraturan Kepala Daerah dan surat kuasa. Selain itu, telah dilakukan perubahan sampai 3 kali atas Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Inti dari perubahan tersebut adalah mengenai pelaksanaan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai desa, pencegahan *stunting* di desa, pengembangan anak usia dini holistik integratif, dan pelaksanaan keamanan pangan di desa.

Selain itu dalam upaya pembangunan desa yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan membangun SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Untuk melaksanakan amanah RPJMN tersebut dilakukan pembangunan nasional melalui berbagai program yang antara lain bertujuan untuk (a) peningkatan kualitas layanan publik di masyarakat, (b) penguatan basis ekonomi rakyat, (c) pengurangan beban pengeluaran penduduk kurang mampu, (d) peningkatan kesejahteraan petani, dan nelayan, dan (e) mendorong peluang pekerjaan produktif. Program-program pembangunan tersebut dilaksanakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga melalui mekanisme pendampingan dengan mempekerjakan tenaga

pendamping, tenaga penyuluh atau nomenklatur lain dengan peran yang sama dalam pelaksanaan kegiatan/program.

Kemenko PMK telah mengoordinasikan 12 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang melakukan program sinergi pendamping dan penyuluh di desa. Tenaga pendamping dan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya masih belum bersinergi secara optimal di desa. Jumlah tenaga pendamping di desa yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebanyak 36.384 orang untuk melingkupi total desa sebanyak 74.953 desa. Kekurangan ini diharapkan dapat teratasi dengan sinergi pendamping dan penyuluh dari kementerian/lembaga lainnya yang ada di desa/daerah tersebut. Total tenaga pendamping dan penyuluh dari 12 kementerian/lembaga di desa terdata sebanyak 306.267 orang dan jumlah ini sangat dinamis. Sinergi pendamping dan penyuluh ini telah menjadi salah satu dalam sasaran dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dibutuhkan upaya yang lebih sistematis untuk penguatan pendampingan pembangunan agar berbagai program yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi lebih efisien, efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada tahun 2020 pelaksanaan kegiatan Sinergi Pendamping Penyuluh dalam Penguatan Pendampingan Pembangunan telah mengalami kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari konsep sinergi yang pada tahun 2019 hanya melibatkan 5 Kementerian/Lembaga

sedangkan pada tahun 2020 melibatkan lebih banyak yaitu 12 Kementerian/ Lembaga dan telah bersepakat untuk melaksanakan sinergi pendamping dan penyuluh termasuk penyusunan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pendampingan pembangunan sedang disusun oleh Bappenas serta penggunaan Kantor Kecamatan sebagai Rumah Bersama yang akan dikuatkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang tengah dalam proses penandatanganan.


b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing, salah satunya melalui pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan

perempuan. SDM yang berkualitas dapat tercipta melalui adanya pendidikan yang berkualitas, pemenuhan gizi, dan pembangunan karakter dalam keluarga. Semua itu sangat bergantung pula oleh kualitas perempuan dalam pemenuhan komponen tersebut.

Pembangunan Gender

Upaya masyarakat merupakan strategi dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing, salah satunya melalui pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan perempuan. SDM yang berkualitas dapat tercipta melalui adanya pendidikan yang berkualitas, pemenuhan gizi, dan pembangunan karakter dalam keluarga. Kesemuanya itu sangat bergantung pula oleh kualitas perempuan dalam pemenuhan komponen tersebut.



Gambar 3.16. Target Indeks Pembangunan Gender Hingga Tahun 2024

Upaya peningkatan pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dilakukan antara lain dengan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan. Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2019 yang mencapai angka 91,07 menunjukkan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 90,99 (2018), 90,96 (2017), dan 90,82 (2016). Ketimpangan gender sangat terlihat dalam hal ekonomi, perempuan masih tertinggal dibanding dengan laki-laki. Secara pengeluaran per kapita, perbandingan pengeluaran per kapita perempuan hampir berbeda 50% dari laki-laki.

Hal tersebut terjadi karena: 1) kebijakan dan kualitas pembangunan gender belum merata; 2) pembangunan gender yang belum sepenuhnya diikuti oleh adanya kegiatan pemberdayaan; serta 3) peningkatan kualitas pembangunan perempuan belum sepenuhnya diimbangi oleh peran aktif di sektor publik. Ketiga permasalahan tersebut memerlukan koordinasi lintas sektor dan melibatkan sinergi *quadruple helix* yaitu pemerintah (pusat dan daerah), dunia pendidikan, dunia usaha dan kelompok masyarakat. Peran KSP yang melibatkan lintas sektor tersebut dapat dilakukan Kemenko PMK melalui K/L yang dikoordinasikannya dan juga antar Kementerian Koordinator.

Penetapan target sebesar 92,75 pada tahun 2024 dapat dicapai salah satunya melalui koordinasi lintas sektor dalam mengatasi ketimpangan pembangunan gender. Sebagai kementerian koordinator yang mengoordinasikan beberapa kementerian/ lembaga secara lintas sektor, peran

Kemenko PMK sangat strategis untuk mendorong tercapainya target IPG.


Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2019 yang mencapai angka 75,25 mengindikasikan perbaikan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 72,10 (2018), 71,74 (2017), dan 71,39 (2016). Peran perempuan dalam dunia politik dan ekonomi terbilang masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya partisipasi perempuan di semua komponen (politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi), pemberdayaan gender belum merata di berbagai daerah.

Dari sisi partisipasi angkatan kerja, TPAK perempuan pada 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,32% dibanding tahun 2019. Pada Agustus 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat pada posisi 53,13%. Penetapan target pada 2024 naik menjadi 55% dilakukan melalui koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dalam pemaduan program antar KL terkait bidang pemberdayaan ekonomi perempuan, pembangunan ekonomi melalui jejaring kelompok perempuan, serta penguatan kebijakan dan kelembagaan melalui penyusunan RUU Kesetaraan Gender, dan Rancangan Perpres Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender. Dengan adanya pemaduan program yang dilakukan Kemenko PMK dan melibatkan K/L terkait diharapkan dapat mendongkrak TPAK. Program-program yang dilaksanakan K/L akan dapat lebih bersinergi dan mempunyai daya ungkit lebih besar dalam meningkatkan TPAK.

Peningkatan kualitas perempuan juga dilakukan melalui peningkatan angka keterwakilan perempuan di parlemen. Pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan

dalam parlemen mencapai 20,87% atau mengalami naik sebesar 3,55% dibanding pada Pemilu 2014 (17,32%). Namun upaya kenaikan angka keterwakilan tetap harus dilakukan bukan hanya karena memenuhi target keterwakilan angka afirmasi (30%) saja, namun juga untuk memastikan adanya afirmasi kebijakan yang responsif gender melalui fungsi yang melekat pada lembaga

legislatif. Kemenko PMK mendorong upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik antara lain dengan melakukan sosialisasi pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif dan penyusunan RPerpres *Grand Design* Keterwakilan Perempuan pada DPR, DPD, DPRD tahun 2020-2030 dan RUU Pemilu.



Gambar 3.17. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Upaya pemberdayaan dalam rangka membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing juga harus diimbangi dengan upaya perlindungan. Setiap kelompok rentan termasuk perempuan harus terbebas dari kekerasan. Sebagai upaya perlindungan, Kemenko PMK terus berkomitmen serta menginisiasi revisi Perpres No. 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (GT PPTPPO). Revisi Perpres ini penting bagi penguatan kelembagaan dan mengoptimalkan kinerja Gugus Tugas dalam pemberantasan TPPO. RPerpres ini telah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dengan terbitnya surat Nomor PPE. PP.02.04-844 dan sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersurat kepada Presiden Juni 2020.

Kemenko PMK juga mendorong penyusunan landasan hukum Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKtP). Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) lahir akibat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang kian hari kian meningkat. Gagasan ini juga datang karena banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dikarenakan tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir ibarat fenomena puncak gunung es. Berdasarkan data Komnas Perempuan pada Tahun 2020 ini, Kekerasan Seksual yang dialami perempuan cukup tinggi yakni mencapai 4.898 kasus.

Upaya KSP terkait RUU PKS yang dilakukan sejak 2017 dengan berbagai pembahasan di DPR akhirnya pada tanggal 30 Juni 2020 RUU PKS dihapus dari Prolegnas Prioritas tahun 2020 dikarenakan dianggap belum begitu mendesak & substansinya menjadi polemik perdebatan. Namun, RUU PKS ini kemudian diajukan kembali masuk Prolegnas Prioritas 2021 dan pelaksanaannya akan terus dikawal Kemenko PMK.

Pemberdayaan Pemuda

Selain pemberdayaan dalam hal peningkatan kualitas perempuan, pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pemuda melalui kewirausahaan pemuda. Pada triwulan IV Tahun 2020, Menko PMK mendampingi wakil Presiden Ma'ruf Amin, membuka Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta.

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan yang diselenggarakan Oktober 2020 ini juga melibatkan Kemenko Perekonomian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM. Kemenko PMK memahami benar bahwa Pemuda memiliki peranan sangat penting di dalam pembangunan suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,19 juta jiwa atau 24,02% dari total penduduk yaitu satu di antara empat orang Indonesia adalah pemuda. Keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu kunci sukses dalam memanfaatkan bonus demografi.

Isu-isu kebijakan yang di KSP kan terkait upaya revitalisasi kebijakan kewirausahaan pemuda di antaranya, belum tersedianya kebijakan nasional dalam regulasi yang terintegrasi dan mengikat dari pemerintah pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota. Strategi peningkatan dukungan masyarakat, peningkatan pelaksanaan strategi, dan penciptaan lingkungan wirausaha (ekosistem kewirausahaan) menjadi strategi yang harus diprioritaskan. Pada gilirannya diharapkan dapat mendorong para aktor untuk berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk menanamkan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda, dengan menciptakan lingkungan wirausaha untuk mendukung pengembangan wirausaha pemuda.

Keolahragaan

Pembangunan keolahragaan terkait dengan upaya perwujudan SDM yang sehat dan bugar, serta capaian prestasi olahraga merupakan kebanggaan dan inspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berprestasi di berbagai bidang. Terkait dengan keolahragaan Kemenko PMK aktif dan

berperan penting dalam penyelenggaraan multievent olahraga di Indonesia. Capaian strategis KSP bidang keolahragaan di antaranya:

1) Payung Hukum Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola U20 2021

Indonesia telah ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepakbola U20 tahun 2021. Piala Dunia Sepakbola U20 tahun 2021 merupakan kegiatan yang melibatkan banyak sektor, Kemenko PMK berperan mendorong lahirnya payung hukum persiapan penyelenggaraan. Terdapat 2 payung hukum yang disiapkan dan kemudian telah ditetapkan Presiden, yaitu Keputusan Presiden No. 19 tahun 2020 tentang Kepanitiaan dan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan. Lebih lanjut Kemenko PMK terus mengawal koordinasi persiapan dan pelaksanaan Piala Dunia Sepakbola U20 tahun 2020, baik sebagai Ketua Panitia Pengarah pada Kepanitiaan, dan mengawal persiapan dan penyelenggaraan.

Berbagai proses persiapan terus berjalan khususnya penyiapan venue atau stadion pertandingan dan lapangan latihan di 6 klaster, yaitu Jakarta, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan Denpasar. Namun pada Desember 2020, sebagai dampak pandemi COVID-19, FIFA mengumumkan untuk menunda FIFA *World Cup* U20 tahun 2021 di Indonesia ke tahun 2023. Terkait penundaan tersebut Kemenko PMK telah mengambil langkah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait antisipasi dampak buruk penundaan penyelenggaraan dengan memastikan keberlanjutan perawatan venue hingga

waktu pelaksanaan.

2) Pembangunan Persepakbolaan Nasional

Berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional Januari 2017, Menko PMK bersama dengan Menpora beserta Kementerian dan Lembaga terkait serta PSSI menyiapkan INPRES Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional yang kemudian ditetapkan dengan INPRES No. 3 Tahun 2019 yang fokus pada 5 prioritas yaitu: Kompetensi SDM, Pengembangan Bakat, Sistem Kompetisi, Infrastruktur, dan Tata Kelola. Sebagai tindak lanjut INPRES tersebut, Menko PMK telah menetapkan Peraturan Menko PMK No. 1 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional sebagai pedoman pelaksanaan INPRES No. 3 tahun 2019. Hingga saat ini Kemenko PMK terus mengawal pelaksanaan INPRES No. 3 tahun 2019 dan Permenko No. 1 Tahun 2020 meskipun pelaksanaannya sangat terdampak pandemi, mengingat sepakbola merupakan kegiatan yang massal yang harus dihindari dimasa pandemi.

3) Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Papua 2020

Di awal tahun 2020, Menko PMK telah melakukan kunjungan kerja ke seluruh klaster penyelenggaraan PON Papua 2020, Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan kluster pendukung Kabupaten Merauke. Selain memastikan persiapan terus berjalan, Menko PMK juga menyelesaikan beberapa persoalan strategis terkait ketersediaan penginapan untuk kontingen, dan mendorong Pemerintah



Gambar 3.18. Menko PMK Tinjau Infrastruktur PON 2021 di Jayapura, Papua, 25 Januari 2020

Provinsi Papua untuk menyiapkan langkah-langkah untuk bersiap melakukan pengelolaan infrastruktur olahraga yang telah banyak tersedia.

Pandemi COVID-19 berdampak sistemik terhadap dukungan anggaran penyelenggaraan bagi panitia dan anggaran pelatihan dan pengiriman kontingen bagi peserta. Pada gilirannya dukungan anggaran dan SDM serta penerapan protokol kesehatan mengganggu proses latihan atlet yang telah disiapkan secara terstruktur. Pada Rapat Terbatas 23 April 2020, Presiden memutuskan untuk menunda penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Papua 2020 hingga Oktober 2021. Keputusan tersebut telah melalui pembahasan penundaan penyelenggaraan yang dilakukan Kemenko PMK bersama Kementerian terkait dan Pemerintah

Provinsi Papua, dengan melakukan kajian singkat dan membahas berbagai aspek kemungkinan penyelenggaraan dalam kaitannya dengan pandemik, untuk kemudian merekomendasikan penundaan penyelenggaraan PON dan PEPARNAS Papua 2020. Keterlibatan ini didasari oleh INPRES No. 10 tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan PON dan PEPARNAS Papua 2020.

Pemajuan Kebudayaan

Dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada pemajuan dan pelestarian kebudayaan. Hal-hal ini diterjemahkan dalam berbagai sasaran strategis, di antaranya adalah terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya perlindungan warisan budaya



Gambar 3.19. Menko PMK mendampingi Presiden dan Ketua DPR pada peresmian Monumen Pahlawan Nasional Ibu Ageng Hj. Fatmawati, 5 Februari 2020

yang memperkaya kebudayaan nasional, terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang

inklusif, dan terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Target dan Realisasi *Output* Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

<i>OUTPUT</i>	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	CAPAIAN, [%]	KETERANGAN
Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional	Orang	500	1,930	386	Berupa Penyebarluasan Informasi Karya Seni Rupa yang terdiri dari Workshop Menjadi Apresiator Seni Terhebat serta Workshop Sketsa dan Seni Grafis
Karya Seni Rupa yang Dipamerkan	Karya Seni	340	663	195	1) Pameran Temporer yang terdiri dari Pameran Manifesto dan Pameran Kerjasama; 2) Pameran Keliling Koleksi GNI dan Perupa Jawa Timur
Masyarakat yang Mengapresiasi Museum	Orang	360.490	1.004.03	278,73	1) Penyebarluasan Informasi yang terdiri dari Pameran; Indonesiana; Dukungan Kerjasama antar Negara; Komunitas, dan Instansi; dan Publikasi museum; 2) Penguatan Pendidikan Karakter terdiri dari Museum Keliling; Edukids; dan Seminar Diskusi dan Sosialisasi.

OUTPUT	SATUAN	TARGET VOLUME	REALISASI VOLUME	CAPAIAN, [%]	KETERANGAN
Karya Budaya Yang Dilestarikan	Karya Budaya	1.389	1.481	106,62	Berupa Karya Budaya yang Divisualisasikan terdiri dari Penginventarisasian Karya Budaya dan Perekaman Sejarah dan Karya Budaya
Event Nilai Budaya Yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Event	122	147	120,49	1) Internalisasi Nilai Budaya, terdiri dari Pendukung PKN, Lomba dan Festival, Peringatan Hari Besar, Gebyar Budaya;
					2) Penyebarluasan Informasi Nilai Budaya terdiri dari Dialog, Seminar, Sarasehan, dan Sosialisasi, Pameran, Publikasi melalui media (cetak dan elektronik), dan Bioskop Keliling; dan
					3) Penguatan Pendidikan Karakter terdiri dari Lawatan Sejarah Daerah, Jejak Tradisi Daerah, dan Saka Widya Budaya Bakti
Event Festival Budaya Indonesiana	Event	16	17	106,25	1) Indonesiana
					2) Pendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas
Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	Orang	146.764	507.369	345,70	1) Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya, terdiri dari Pameran Cagar Budaya, Sosialisasi Cagar Budaya, Indonesiana, Lokakarya Aktualisasi Nilai Cagar Budaya, Pelatihan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya
					2) Internalisasi dan aktualisasi nilai cagar budaya (Destinasi Pariwisata Super Prioritas)

Pada tahun 2020, Pemerintah di bawah koordinasi Kemenko PMK juga berfokus pada upaya Apresiasi Pelaku Budaya (APB) Terdampak COVID-19. Sebanyak 48.000 pelaku budaya mendapatkan bantuan APB agar dapat tetap berkarya meskipun terdampak pandemi.

Pada tahun 2020, Pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK juga mengawal terkait Dana Alokasi Kebudayaan (DAK) untuk mendukung keikutsertaan dalam pelatihan dan uji kompetensi, perjalanan luar negeri dan dalam negeri, dukungan penyelenggaraan *workshop*, seminar, dan

konferensi, serta peningkatan kapasitas dan kesinambungan organisasi kebudayaan. Pemanfaatan hasil kelolaan dana abadi kebudayaan nantinya juga ditujukan untuk sepuluh objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Antara lain, dukungan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, festival, pertunjukan, dan pameran, dukungan terhadap riset dan kajian bidang kebudayaan, serta dukungan pada produksi karya-karya seni, pengembangan sains, teknologi inovatif, dan *engineering* bidang kebudayaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan, kelestarian dan pemajuan kebudayaan, Kemenko PMK

melakukan pertemuan dengan beberapa pegiat seni budaya di Indonesia yang terdiri dari pegiat seni pertunjukan, seni rupa, seni musik, film dan media.

Revitalisasi Pendidikan Vokasional

Salah satu upaya dalam menyediakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui peningkatan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi secara khusus ditujukan untuk menciptakan lulusan terampil dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri maupun dunia kerja pada umumnya. Pendidikan vokasi mencakup jenjang menengah berupa Sekolah Menengah Kejuruan dan pendidikan tinggi. Jumlah SMK secara keseluruhan mencapai lebih dari 14 ribu sekolah sedangkan perguruan tinggi vokasi jumlahnya lebih dari 240 buah.

Secara umum, permasalahan dalam pendidikan vokasi relatif sama dengan pendidikan pada umumnya, yaitu guru (kualitas dan kuantitasnya), sarana dan

prasarana, pendanaan dan kurikulum. Hanya saja, kurikulum dan pembelajaran pada bidang vokasi memiliki kekhasan, yaitu kegiatan praktik atau magang yang proporsinya minimal 70% dari materi pembelajaran. Pemagangan dalam pendidikan vokasi di dunia kerja/industri setidaknya berlangsung selama 2 semester. Jumlah total siswa SMK dan mahasiswa vokasi yang memerlukan tempat magang setiap tahunnya mencapai 2 juta. Karena itu, salah satu fokus pengembangan vokasi saat ini adalah menyediakan akses magang. Pemerintah meminta agar pihak industri atau pemakai (*user*) lulusan vokasi terlibat lebih jauh dalam proses pembelajaran vokasi.

Dunia usaha/dunia industri diminta untuk membuka akses magang bagi siswa, mahasiswa maupun guru dan dosen vokasi, menyediakan instruktur, dan juga sertifikasi. Sebagai imbalan bagi pihak yang mendukung vokasi, pemerintah telah menyediakan insentif berupa *Super Tax Deduction*, yaitu pengurangan pembayaran



Gambar 3.20. Menko PMK Meninjau Fasilitas SMK Permesinan Mutuharjo di Sukoharjo, Jawa Tengah, 9 Oktober 2020

ajak. Tantangan terbesar pendidikan vokasi adalah menyiapkan lulusannya dengan kompetensi masa depan yang relatif belum banyak diketahui jenis dan bidangnya. Pada tahun 2020,

Kemenko PMK telah memfasilitasi sosialisasi kerja sama *Technical Vocational Education and Training (TVET) System Reform* atau TSR yang merupakan kerja sama Indonesia dan Jerman untuk pengembangan vokasi. Salah satu implementasi kerja sama ini adalah penyediaan bantuan 50 unit kacamata realitas virtual (*virtual reality goggles*) dan 2 unit perangkat pembuat materi VR sebagai pendukung pembelajaran berbasis teknologi 4.0 bagi SMK di bidang pariwisata. Bantuan VR tersebut rencananya dibagikan kepada SMK bidang pariwisata di 5 Destinasi Super Prioritas, yaitu Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuanbajo (Nusa Tenggara

Timur) dan Likupang (Sulawesi Utara). Keberadaan pendidikan vokasi di 5 daerah tersebut untuk mendukung kesiapan SDM menyambut pembangunan pariwisata yang akan dipacu di daerah tersebut.

3. DIMENSI PEMBANGUNAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA

Dimensi 3 Pembangunan Karakter Manusia Indonesia mencakup 5 aspek yang capaiannya dilihat dengan 7 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.10. Untuk mencapai target nilai Indeks PMK dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, selain itu juga Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.10. Capaian Indikator Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia Tahun 2019 dan 2020

ASPEK	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
1. Gerakan Indonesia Melayani	1. Persentase rumah tangga yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan (atas khusus gotong royong) di wilayah tempat tinggalnya [3 tahunan] [2014, 2015, 2018]	95,19	94,69
2. Gerakan Indonesia Bersih	2. Persentase penduduk yang membuang sampah pada tempatnya/tidak dibuang sembarangan/tidak dibuang di sungai/got/selokan [3 tahunan] - 2014, 2017	30,78	29,43
3. Gerakan Indonesia Tertib	3. Persentase penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir [tahunan]	1,11	1,01
	4. Persentase penduduk yang merasa aman (tidak khawatir/cenderung tidak khawatir) berjalan kaki sendirian di lingkungan sekitar [3 tahunan] - 2014, 2017	68,59	65,00
4. Gerakan Indonesia Mandiri	5. Tingkat pendidikan pekerja	3,22	3,33
	6. Persentase tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan	10,02	13,67
5. Gerakan Indonesia Bersatu	7. Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi antar suku/ras [2014, 2015, 2017, 2018]	83,40	82,29
	8. Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi beragama	71,05	70,57

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka Pembangunan Karakter Manusia Indonesia dilakukan melalui program Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Penjabaran program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

1. Gerakan Indonesia Melayani

Gerakan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dan memperbaiki ketidaksesuaian dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat. Beberapa fokus gerakan ini antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, budaya disiplin aparatur sipil negara (ASN), peningkatan standar inovasi pelayan publik dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja penyelenggara negara.

2. Gerakan Indonesia Bersih

Gerakan untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas masyarakat. Beberapa fokus gerakan ini adalah inovasi pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah, mewujudkan Kawasan bebas sampah (*zero waste*), pemahaman prinsip 3R (*reuse, reduce, dan recycle*) dalam pengelolaan sampah.

3. Gerakan Indonesia Tertib

Gerakan untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku khususnya tertib dalam menggunakan ruang publik seperti tertib berlalu lintas, tertib parkir, tertib penggunaan trotoar, tertib penggunaan transportasi publik, tertib menangani

pengaduan masyarakat dan menerapkan budaya antre.

4. Gerakan Indonesia Mandiri

Gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mendorong budaya kreatif, inovatif, dan beretos kerja tinggi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Gerakan ini mendorong terwujudnya kemandirian dalam berbagai sektor seperti pertumbuhan kewirausahaan, ekonomi kreatif, peningkatan UMKM dan koperasi, cinta produk dalam negeri, dan apresiasi seni budaya.

5. Gerakan Indonesia Bersatu

Gerakan Indonesia Bersatu adalah suatu gerakan untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan empat konsensus negara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Fokus program dalam gerakan ini adalah peningkatan perilaku toleran dan kesetia-kawanan sosial dalam masyarakat, forum kerukunan umat beragama, bela negara, wawasan kebangsaan.

Upaya pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dilakukan tahun 2020 sesuai dengan amanat RKP. Pengembangan dan penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melalui:

- a. Pembentukan Gugus Tugas Nasional (GTN) GNRM melalui pembentukan Kepmenko Nomor 20 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Nasional (GTN) GNRM 2020-2024;
- b. Penguatan pusat-pusat perubahan GNRM di daerah yang meliputi 17 lokasi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Pekalongan, Kota

Manado, Provinsi DIY, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Banjar, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Jawa Timur, Kota Sorong, Kegiatan yang dilakukan antara lain pembentukan dan aktivasi gugus tugas daerah dan aksi nyata yang mencerminkan lima gerakan Revolusi Mental (melayani, bersih tertib, mandiri, dan bersatu).

c. Diseminasi lima gerakan Revolusi Mental melalui:

- Media sosial: diseminasi GNRM melalui media sosial dilakukan melalui penyebaran informasi terkait lima gerakan Revolusi Mental (melayani, bersih tertib, mandiri, dan bersatu) melalui akun resmi Revolusi Mental seperti Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube;
- Website: diseminasi GNRM melalui website resmi Revolusi Mental yang memberikan informasi positif terkait pelaksanaan GNRM di seluruh wilayah Indonesia;
- Media Konvensional: Pembuatan buku-buku referensi yang bertemakan Revolusi Mental;
- Pokmas dan Ormas: pelaksanaan GNRM yang melibatkan Kerjasama dengan Ormas dan Pokmas di antaranya Kerjasama dengan Forum Rektor Indonesia (FRI), PGRI, Muhammadiyah, Mahdatul Ulama, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

Selain melalui empat media tersebut, diseminasi GNRM juga dilakukan melalui pembuat film pendek, videotron, informasi seputar GNRM melalui kerja sama dengan Radio.

Peran Kemenko PMK

1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan GNRM tahun 2020 dengan pihak-pihak yang terlibat antara lain dengan Koordinator Program Gerakan (KPG), Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya;
2. Sebagai fasilitator dan memberikan dukungan untuk menghubungkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan GNRM, misalnya membangun kerja sama dengan Forum Rektor Indonesia (FRI), PGRI, Organisasi Keagamaan dan sebagainya;
3. Memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Inpres No. 12 Tahun 2016;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GNRM serta memberikan rekomendasi kebijakan pelaksanaan Revolusi Mental di periode yang akan datang.

3.2.2. Sasaran Strategis II

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan”, diukur oleh Indikator Kinerja Utama Persentase isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	20% 15 Isu Strategis	22 Isu Strategis	147,00



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2020, target dari IKU-2, “Persentase Isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi kebijakan”, seperti yang ditunjukkan Tabel 3.11 adalah 20% pada tahun 2020. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 74 Isu Strategis Bidang PMK harus diselesaikan bersama dengan K/L yang dikoordinasikan, hal ini berarti Kemenko PMK harus menyelesaikan minimal 15 Isu Strategis (20%) dalam satu tahun.

Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.11 adalah 22 Isu Strategis Bidang PMK. Berarti, realisasi capaian IKU-2 adalah 147%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran serta Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan dan penetapan kebijakan bidang

pembangunan manusia dan kebudayaan dengan kementerian/lembaga lain sesuai dengan tugas fungsi Kemenko PMK dalam Peraturan Presiden 35 tahun 2020. Kebijakan yang akan disusun didasarkan pada proses penyusunan bertahap (*cascading*), berjenjang mulai dari analisis kebijakan dalam perumusan dan penyediaan data, lalu oleh Pejabat Eselon II akan mensintesis menjadi Rekomendasi Alternatif Kebijakan. Pejabat Eselon I akan memperluas cakupan usulan rekomendasi kebijakan ini sehingga menjadi rekomendasi Kebijakan yang kemudian pada akhirnya Menteri Koordinator merumuskannya dan menetapkan menjadi Kebijakan. Melalui perjalanan panjang penyusunan kebijakan dan keterlibatan para analisis kebijakan secara berjenjang (*cascading*) diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.

Tabel 3.12. Isu Strategis Bidang PMK Yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan

PRIORITAS NASIONAL	ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN BIDANG PMK
PN 3	Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)	<ul style="list-style-type: none"> PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
	Cakupan peserta JKN masih <80% (belum mencapai UHC)	<ul style="list-style-type: none"> PP Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
	Penambahan peserta SJSN dari pekerja informal dan bukan penerima upah melambat	<ul style="list-style-type: none"> PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Pandemi COVID-19
	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi pendidikan tinggi hanya 29,93% Pengajaran dan pembelajaran berkualitas belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> PP Nomor 13 Tahun 2020, tentang Akomodasi Layak Bagi Peserta Didik Disabilitas
	Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)	<ul style="list-style-type: none"> PP Nomor 39 Tahun 2020, tentang Akomodasi Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
	Perlindungan sosial yang belum responsif terhadap bencana dan pola adaptif belum berkembang	<ul style="list-style-type: none"> PP Nomor 42 Tahun 2020, tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

PRIORITAS NASIONAL	ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN BIDANG PMK
	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok miskin dan rentan sulit bersaing dalam usaha peningkatan produktivitas dan daya saing Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan <i>mismatch</i> antara penyedia diklat vokasi dan kebutuhan pasar kerja 	<ul style="list-style-type: none"> PP Nomor 60 Tahun 2020, tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
	Ketimpangan gender tinggi ditunjukkan dengan partisipasi kerja masih didominasi laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Perpres Nomor 67 Tahun 2020, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
	Perlindungan sosial yang belum responsif terhadap bencana dan pola adaptif belum berkembang	<ul style="list-style-type: none"> Perpres Nomor 68 Tahun 2020, tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND)
	Kualitas pelayanan kesehatan belum merata	<ul style="list-style-type: none"> PP Nomor 75 Tahun 2020, tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
	Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
		<ul style="list-style-type: none"> Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesmas COVID-19
		<ul style="list-style-type: none"> Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keppres 7 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
		<ul style="list-style-type: none"> Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
		<ul style="list-style-type: none"> Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
	Prestasi Olimpiade baru pada 3 cabang olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Keppres Nomor 19 Tahun 2020 tentang Panitia Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola U-20 Tahun 2021
		<ul style="list-style-type: none"> Inpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI
		<ul style="list-style-type: none"> Inpres Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan K/L Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola U-20 Tahun 2021
		<ul style="list-style-type: none"> Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional
	Pengajaran dan pembelajaran berkualitas belum merata	<ul style="list-style-type: none"> Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi PPPK



PRIORITAS NASIONAL	ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN BIDANG PMK
		<ul style="list-style-type: none"> Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19
PN 4	Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020, tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
	<ul style="list-style-type: none"> Menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Globalisasi membuat pertukaran budaya antarbangsa kian longgar. Nilai kehidupan masyarakat silih asah, silih asih, dan silih asuh mulai memudar digantikan dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai, dan saling membenci. Dari 3,3 juta pengguna narkoba, 810.267 pelajar (24%) (BNN, 2017). 	<ul style="list-style-type: none"> Kepmenko PMK Nomor 20 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2020-2024
PN 6	Tata kelola penanggulangan bencana belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> Inpres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB
PN 7	Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024

Selama tahun 2020, Kemenko PMK telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan lebih dari 15 kebijakan yang ditargetkan dari 74 Isu Strategis Bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK. Hasil KSP dapat dilihat pada Tabel 3.12, pada Prioritas Nasional – 4 dan Prioritas Nasional – 6 terdapat masing-masing satu Isu

Strategis yang telah ditindaklanjuti sebagai satu kebijakan bidang PMK. Hasil KSP terkait Prioritas Nasional (PN1 s.d. PN6) sebanyak 22 Isu Strategis telah ditindaklanjuti menjadi 26 kebijakan bidang PMK. Penjelasan lebih rinci mengenai Isu Strategis Bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Bidang PMK yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut:

**PRIORITAS
NASIONAL**

3

**Meningkatkan SDM
Berkualitas
dan Berdaya Saing**

ISU STRATEGIS: Kasus kekerasan perempuan masih tinggi
(1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)

**PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tindakan
Kebiri Kimia, Pemasangan Alat
Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi,
dan Pengumuman Identitas Pelaku
Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Anak merupakan potensi & kunci dalam pembangunan manusia dan kebudayaan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, anak Indonesia perlu dilindungi dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu ancaman tersebut adalah Kekerasan Seksual Anak (KSA) terutama tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul. KSA dapat mengakibatkan anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, bahkan terdapat kasus dengan korban meninggal dunia.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 bertujuan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera

terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku, pendanaan, dan pengawasan. Dalam upaya implementasi ketentuan-ketentuan PP Nomor 70 Tahun 2020 tersebut.

Kemenko PMK melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) terhadap penyusunan RPP yang meliputi substansi mengenai mekanisme penyuntikan kebiri kimia, rehabilitasi, pemasangan alat deteksi, dan pengumuman identitas pelaku, serta pembagian peran kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan untuk tindakan dan rehabilitasi, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kejaksaan, dan Kementerian Kesehatan termasuk tenaga medis terkait eksekusi putusan pengadilan, serta Kementerian



Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemerintah Daerah yang dilibatkan dalam tindakan pengumuman identitas

pelaku KSA. Menko PMK memberikan paraf persetujuan pada September 2020. Kemudian, RPP ini ditetapkan Presiden pada 7 Desember 2020 sebagai PP Nomor 70 Tahun 2020.

ISU STRATEGIS: Cakupan peserta JKN masih <80%
(belum mencapai UHC)

Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Dalam rangka menjaga kesinambungan program JKN, meningkatkan kualitas layanan kesehatan sesuai dengan sasaran strategis Kemenko PMK mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar dan perluasan kepesertaan sesuai target RPJMN tahun 2024 sebanyak 98% dari penduduk Indonesia serta memberikan kepastian pembayaran yang tepat waktu kepada fasilitas kesehatan, maka Pemerintah melakukan penyesuaian besaran iuran program JKN. Tujuan utama penyesuaian iuran JKN yang ingin dicapai dalam jangka pendek adalah mitigasi terhadap defisit *carry over* dan defisit berjalan (akumulatif) sehingga akan terjadi keseimbangan antara pendapatan iuran dan biaya manfaat. Koreksi iuran dilakukan dengan prinsip utama adalah menambah pendapatan BPJS Kesehatan tetapi pada saat yang sama menjaga agar tidak terjadi penambahan pengeluaran. Dengan prinsip dasar tersebut maka prioritas utama adalah menjamin kelancaran arus kas BPJS Kesehatan sehingga dapat memenuhi kewajiban terhadap fasilitas kesehatan tepat waktu dan tepat jumlah yang pada akhir menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta terus terlaksana.

Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian oleh Kemenko PMK, sehingga dapat diterbitkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan substansi pokok, yakni:

- a. Besaran iuran PBI 42.000 dan Pemda berkontribusi membayar iuran bagi Peserta PBI sesuai kapasitas fiskal daerah, yang lebih lanjut diatur dalam Permenkeu.
- b. Iuran Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja berlaku 1 Juli 2020:
 - Kelas III, tahun 2020 Rp25.500,00 subsidi pemerintah Rp16.500,00 dan tahun 2021 dan selanjutnya Rp35.000,00 subsidi Pemerintah dan Pemda Rp7.000,00. Tata cara subsidi diatur dalam Permenkeu.
 - Kelas II, sebesar Rp100.000,00.
 - Kelas I, sebesar Rp150.000,00.
- c. Iuran PBPU dan BP (tindaklanjut putusan MA):
 1. Bulan Januari-Maret 2020; Kelas III Rp42.000,00, Kelas II Rp110.000,00 dan Kelas I Rp160.000,00.
 2. bulan April-Juni 2020; Kelas III Rp25.500,00, Kelas II Rp51.000,00, dan Kelas I Rp80.000,00.
- d. Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemda berubah segmen menjadi PBPU dan BP kelas III dan berlaku mekanisme subsidi.
- e. Tahun 2021 dan seterusnya, penduduk yang

didaftarkan Pemda jika memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu dialihkan menjadi PBI, jika tidak memenuhi akan menjadi PBPU dan BP kelas III dan berlaku mekanisme subsidi.

f. Besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun.

g. Pengaturan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar yakni peninjauan paling lambat Desember 2020 dan akan mulai diterapkan secara bertahap paling lambat tahun 2022.

ISU STRATEGIS: Penambahan peserta SJSN dari pekerja informal dan bukan penerima upah melambat

Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 merupakan bencana nonalam yang telah ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional, telah menimbulkan implikasi pada aspek ekonomi dan sosial yang berdampak luas di Indonesia, di antaranya mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan berpotensi terhadap ketidakmampuan perusahaan membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketidakmampuan perusahaan membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan secara masif dapat berdampak pada kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan melalui surat tertanggal 3 April 2020 di antaranya ditujukan kepada Menko PMK yang meminta dukungan penyesuaian iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akibat situasi darurat COVID-19.

Pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK

melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian bersama kementerian lembaga terkait serta untuk memenuhi sasaran strategis mendukung kemantapan pelayanan dasar demi mencapai perluasan kepesertaan sesuai target RPJMN tahun 2024 sebanyak lebih dari 70% tenaga kerja Indonesia, merumuskan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran COVID 19 untuk seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran COVID 19 yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Kelonggaran Batas Waktu Pembayaran Iuran JKK, JKM, JHT, dan JP Setiap Bulan.
- Keringanan Iuran JKK dan JKM.
- Penundaan Pembayaran Sebagian Iuran JP.
- Penundaan Pembayaran Sebagian Iuran JP untuk Usaha Menengah dan Besar.
- Penundaan Pembayaran Sebagian Iuran JP untuk Usaha Mikro dan Kecil.

- ISU STRATEGIS:**
- Partisipasi pendidikan tinggi hanya 29,93%
 - Pengajaran dan pembelajaran berkualitas belum merata

1. PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Layak Bagi Peserta Didik Disabilitas

Pada hakikatnya, salah satu hak penyandang disabilitas adalah mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur jenjang dan jenis pendidikan secara inklusif. Peraturan ini dapat dijadikan sebagai panduan teknis penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di berbagai jenjang serta jenis pendidikan. Serta sebagai tata cara mendasar dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Diketahui bersama bahwa penyediaan akomodasi bagi peserta didik disabilitas tidak disamaratakan, melainkan sesuai dengan kebutuhan difabel berdasarkan ragam disabilitasnya. Salah satu penyediaan akomodasi yang cukup penting adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas atau ULD di setiap institusi yang memiliki peserta didik dengan disabilitas. Institusi atau penyelenggara pendidikan yang belum memiliki Unit Layanan Disabilitas dapat mengajukan pembentukannya kepada pemerintah daerah atau kabupaten/kota untuk mendapatkan dukungan pendanaan.

2. PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Dengan adanya peraturan ini membuat

Aparat diwajibkan melakukan proses peradilan yang bersifat ramah bagi Penyandang disabilitas. Lembaga penegak hukum yang diwajibkan adalah Polri, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Para lembaga penegak hukum dan lembaga terkait pun diwajibkan mengajukan penilaian personal berupa dokter atau psikiater dalam menyediakan akomodasi yang layak. Penyandang disabilitas akan mendapatkan akomodasi yang layak paling sedikit perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman, komunikasi yang efektif, pemenuhan informasi hak penyandang disabilitas, dan perkembangan proses peradilan. Sudah ditentukan juga syarat minimal sarana-prasarana yang ada dalam mengakomodir hak disabilitas dalam proses peradilan. Selain itu, masyarakat diwajibkan turut serta memberikan akomodasi layak bagi para difabel dalam proses peradilan. Masyarakat bisa terlibat untuk pendampingan, pemantauan, penelitian dan pendidikan akomodasi layak untuk penyandang disabilitas hingga sosialisasi hak penyandang disabilitas.

3. PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan ini memuat terkait Pengembang wajib membuat rencana penyediaan prasarana dan sarana Permukiman yang

tertuang dalam Rencana Tapak dan Rencana Teknis sebagai syarat pembangunan permukiman. Prasarana yang dimaksud meliputi akses jalan, air minum dan sanitasi. Termasuk juga pedestrian, jembatan penghubung gedung/ruang terbuka dan jembatan penyeberangan. Selain itu prasarana yang dimaksud juga meliputi akses jalan, air minum dan sanitasi. Termasuk juga pedestrian, jembatan penghubung gedung atau ruang terbuka dan jembatan penyeberangan.

4. Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen kini dalam proses pembentukan. Saat ini, seleksi terbuka calon komisioner KND pun resmi diumumkan secara daring. KND itu sendiri dibentuk dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, KND merupakan wujud dari upaya implementasi dan pemantauan nasional terhadap *Convention of The Right of Person With Disabilities* (CRPD).

- ISU STRATEGIS:**
- Kelompok miskin dan rentan sulit bersaing dalam usaha peningkatan produktivitas dan daya saing.
 - Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dan kebutuhan pasar kerja.

PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk memberikan dasar pijak yang lebih implementatif kepada pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas, melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan

layanan bidang ketenagakerjaan. Salah satu wujud implementasi Peraturan Pemerintah tersebut adalah peluncuran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Telah disiapkan juga pedoman penyelenggaraan ULD melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, telah ditetapkan pada 30 November 2020.



ISU STRATEGIS: Ketimpangan gender tinggi ditunjukkan dengan partisipasi kerja masih didominasi laki-laki

Perpres Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penerima penghargaan yang dimaksud, harus memenuhi kriteria: a) memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas; b) melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; c) menemukan

inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; d) memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan anak. Pemberian Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Penghargaan dapat diberikan oleh pimpinan lembaga pemerintah gubernur, dan bupati/wali kota, dalam bentuk lencana, trofi, piagam, ataupun penghargaan lainnya.

ISU STRATEGIS: Kualitas pelayanan kesehatan belum merata

PP Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas

Pembuatan peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar

memiliki konsep diri yang tepat sesuai dengan ragam disabilitasnya, serta sebagai persiapan penyandang disabilitas agar mampu memasuki jenjang pendidikan formal dan nonformal, serta penyiapan Penyandang Disabilitas agar dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat secara inklusif.

ISU STRATEGIS: Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi

1. Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keppres 7 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Keputusan Presiden ini mengatur tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam Penanganan COVID-19 di Indonesia. Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan COVID-19 melalui

sinergi antar kementerian/Lembaga dan pemda, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Keputusan Presiden ini mengatur tentang perubahan atas Keppres No. 7/2020 Perubahan yang dilakukan dalam Keppres ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.22. Menko PMK Memeriksa Salah Satu Dari Lima Gudang Logistik Stok Bansos Presiden di Marunda, Jakarta, 1 Mei 2020

- Pasal 8 tentang susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan COVID-19.
- Pasal 13 tentang pendanaan dan anggaran yang digunakan dalam percepatan penanganan COVID-19.
- Penambahan pasal 13A tentang pengecualian tata niaga impor.

2. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesmas COVID-19

Keputusan Presiden ini mengatur tentang COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan penetapan ini, wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

Instruksi Presiden ini menginstruksikan kepada Para Menteri; Sekretaris Kabinet; Panglima TNI; Kapolri; Para Kepala Lembaga pemerintah non-kementerian; Para gubernur; dan para Bupati/Walikota untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian COVID-19 sampai ke daerah.

4. PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19

PP ini mengatur tentang pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. PSBB yang dimaksud harus berdasarkan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial

budaya, pertahanan dan keamanan. PSBB ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memerhatikan ketentuan yang diatur dalam UU No. 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

5. Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Perpres ini mengatur tentang pembentukan komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan diterbitkannya Perpres ini maka mencabut Keppres No. 7 dan Keppres No. 9 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Komite ini bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas: komite kebijakan; satuan tugas penanganan COVID-19; dan satuan tugas pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Komite kebijakan mempunyai tugas:

- menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.
- mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.
- melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

ISU STRATEGIS: Prestasi Olimpiade baru pada 3 cabang olahraga

1. Inpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI

PON dan PEPARNAS merupakan *multievent* olahraga nasional yang dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan prestasi olahraga nasional. PON dan PEPARNAS juga menjadi ajang pencarian bakat potensial untuk direkrut menjadi atlet nasional untuk mewakili Indonesia di ajang internasional. Dari aspek lain, PON dan PEPARNAS merupakan instrumen pemersatu bangsa, mengingat olahraga menjadi salah satu model dialog antar suku, bangsa, dan ras yang paling efektif. Dan PON dan PEPARNAS Papua tahun 2020 menjadi lebih spesial mengingat lokasinya di mana ketersediaan prasarana dan sarana olahraga di Papua jelas masih sangat minim, sehingga PON dan PEPARNAS Papua bisa menjadi loncatan pembangunan yang signifikan di Papua. Untuk itulah Pemerintah pusat melakukan intervensi kebijakan khusus pada PON dan PEPARNAS Papua, di mana tidak dilakukan pada pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, melalui INPRES No. 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS Papua 2020.

Sebagai informasi INPRES ini adalah INPRES yang melengkapi INPRES sebelumnya sekaligus mendorong Percepatan sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya dengan INPRES

No. 10 Tahun 2017, tentang Dukungan Penyelenggaraan PON Papua 2020 dan Kemenko PMK diinstruksikan untuk melakukan koordinasi perencanaan dan persiapan penyelenggaraan.

Kedua INPRES tersebut hingga saat ini terus ditindaklanjuti seluruh KL terkait, khususnya Kementerian PUPR yang terus menyiapkan prasarana olahraga di Papua Bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua. Begitu juga dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan penyiapan peralatan dan penyelenggaraan, serta kementerian lainnya yang telah siap melaksanakan program dan kegiatan dukungannya. Meskipun pada Juni 2020 diputuskan PON dan PEPARNAS Papua ditunda akibat pandemi menjadi Oktober 2021, namun semua proses tetap berjalan sebagai mestinya, bahkan persiapan menjadi lebih matang.

2. Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional

Permenko PMK No.1 Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Tujuan Permenko PMK No. 1 Tahun 2020 untuk memberikan arah strategis yang sama bagi semua unsur Pemerintah yang terlibat (K/L, & Daerah dan memberikan pedoman kerangka kerja sinergis dan terpadu bagi pihak-pihak terkait dalam menyiapkan program dan kegiatan). Permenko tersebut



berisikan panduan teknis dari pelaksanaan INPRES, di mana terdapat target dan ukuran keberhasilan dari setiap dukungan yang diberikan Pemerintah terhadap percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.

Kementerian dan Lembaga terkait telah menindaklanjuti Permenko tersebut, di antaranya Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh daerah dan Kementerian/Lembaga. Kemendikbud telah melaksanakan Gala Siswa Indonesia (*Training Camp*), bagi 100 siswa dari seluruh Indonesia yang lolos seleksi nasional bekerjasama dengan PSSI. Berbagai Langkah pun telah disiapkan untuk dilaksanakan di tahun berikutnya seperti penyiapan PPLP khusus sepakbola di Sumatera Utara, dan berbagai Langkah lainnya

3. Keppres Nomor 19 Tahun 2020 tentang Panitia Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola U-20 Tahun 2021

FIFA telah menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021, oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan penyelenggaraan tersebut, tentunya diikuti dengan sukses prestasi. Keppres sebagai dasar untuk membentuk panitia nasional dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan dan sukses prestasi. Keppres No. 19 tahun 2020 merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk menyukseskan Indonesia yang telah ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan penyelenggaraan tersebut, tentunya diikuti dengan sukses prestasi. Keppres diterbitkan sebagai payung hukum kepanitiaan yang disusun berdasarkan pengalaman sukses Asian Games 2018.

Namun sayang sekali belum sempat Panitia Nasional tersebut bergerak banyak, FIFA secara resmi menunda penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2021 ke tahun 2023 sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19. Dalam Keppres tersebut Menko PMK duduk sebagai Ketua Panitia Pengarah

4. Inpres Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan K/L Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola U-20 Tahun 2021

Sebagaimana Keppres No. 19 tahun 2020, Inpres No. 8 Tahun 2020 ini juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk menyukseskan Indonesia yang telah ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan penyelenggaraan tersebut, tentunya diikuti dengan sukses prestasi. INPRES ini bertujuan untuk memayungi dukungan Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2020. Menko PMK secara khusus diinstruksikan untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan persiapan penyelenggaraan.

Meskipun penyelenggaraannya ditunda oleh FIFA ke tahun 2023, namun beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan menyiapkan prasarana atau venue pertandingan dan venue Latihan Piala Dunia U20 tahun 2021. Sebagai antisipasi dampak penundaan, Kemenpora berkomitmen untuk terus melakukan perawatan venue hingga akhir 2021, untuk kemudian diteruskan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya sedang disiapkan payung hukum untuk menyesuaikan penundaan waktu penyelenggaraan tersebut, yang tentunya memiliki implikasi yang luas.

ISU STRATEGIS: Pengajaran dan pembelajaran berkualitas belum merata

1. SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19

Diperlukan kebijakan untuk mengatur penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi dalam upaya pemenuhan layanan dasar bidang pendidikan dan tetap men-

dukung upaya pengendalian penyebaran COVID-19. Kementerian yang terlibat antara lain: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan. Kebijakan ini mengalami dua kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kasus COVID-19 dan mempertimbangkan kualitas pembelajaran serta kondisi psikososial peserta didik.



Gambar 3.23. Menko PMK Meninjau Pembelajaran Tatap Muka di Salah Satu Sekolah, Sumba Barat Daya, NTT, 17 November 2020

2. Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi PPPK

Kebijakan ini melandasi dilaksanakannya sinkronisasi data kebutuhan guru antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dan Kementerian PAN RB karena masih terdapat permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan guru dan penyelesaian formasi P3K. Kebijakan ini dapat menjadi salah satu solusi permasalahan kekurangan guru, yaitu dengan pemenuhan kebutuhan guru melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).



3. Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan

Pada 28 September 2020, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98

Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diterbitkan. Dengan terbitnya Perpres ini, guru PPPK yang telah lolos pada tahun 2019 dapat segera mendapatkan SK penempatan untuk memulai tugasnya.

PRIORITAS NASIONAL

4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Dengan Meningkatkan Karakter dan Budi Pekerti yang Baik, Membangun Etos Kerja

ISU STRATEGIS: Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020, tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

SKB Menteri disusun untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol

Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Pemberian Bantuan kepada 37.893 pekerja seni terdampak pandemi COVID-19 yang sudah diverifikasi. Skema bantuan kepada para pekerja budaya (seni, cagar budaya dan permuseuman) dilakukan sebanyak dua tahapan. Pemberian bantuan sebesar Rp1.000.000,00 per orang ini diharapkan mampu membuat pekerja budaya tetap dapat berkarya dan mempertahankan mata pencahariannya pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi kaidah pembatasan sosial.

ISU STRATEGIS:

- Menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
- Globalisasi membuat pertukaran budaya antarbangsa kian longgar.
- Nilai kehidupan masyarakat silih asah, silih asih, dan silih asuh mulai memudar digantikan dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai, dan saling membenci.
- Dari 3,3 juta pengguna narkoba, 810.267 pelajar (24%) (BNN, 2017).

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2020-2024

Pelaksanaan GNRM dilakukan oleh seluruh K/L/D, dengan 6 kegiatan prioritas 1). Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan, 2). Revolusi Mental dalam 2) Sistem Tata Kelola Pemerintahan, 3) Revolusi Mental dalam Sistem Sosial, 4) Penguatan Pusat Perubahan Gerakan, 5) Pembudayaan Ekonomi Kerakyatan dan 6) Pembinaan Ideologi Pancasila. Sesuai amanat dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kemenko PMK secara khusus mendapatkan tugas untuk koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM); penyusunan dan penetapan Peta Jalan dan Pedoman Umum GNRM serta pembentukan dan penetapan Gugus Tugas Nasional GNRM (GTN-GNRM). GTN-GNRM pertama kali ditetapkan pada tahun 2017 melalui Kepmenko PMK Nomor 13 tentang Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Revolusi Mental masuk dalam salah satu Prioritas

Nasional RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Untuk mengawal isu-isu dalam RPJMN 2020-2024 khususnya bagian Revolusi Mental dan untuk meningkatkan fungsi KSP dalam pelaksanaan GNRM, Menko PMK menetapkan Kepmenko Nomor 20 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2020-2024, yang anggotanya terdiri dari: Menteri Penanggungjawab RPJMN, Bappenas, BPS dan Kementerian Keuangan, Tim Ahli dari berbagai latar belakang. Tujuan secara umum pembentukan Gugus Tugas Nasional GNRM sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM;
- b. Melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan GNRM;
- c. Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan kerja sama pelaksanaan GNRM;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM;
- e. Melaporkan pelaksanaan GNRM kepada Presiden setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- f. Menyiapkan sistem dan menangani pengaduan.

PRIORITAS NASIONAL**6****Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim****ISU STRATEGIS:** Tingginya Kerentanan dan Risiko Bencana**Inpres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB**

Sebagai salah satu Quick Wins 2020 Kemenko PMK melakukan percepatan pemulihan penanganan pascabencana gempa bumi NTB, dengan harapan terwujudnya percepatan

pemulihan pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Di samping itu program percepatan pemulihan pascabencana ini harus terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 baik melalui DSP maupun dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup kelima sektor yakni sektor perumahan dan permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor perekonomian dan lintas sektor.



Gambar 3.24. Menko PMK Memimpin Rapat RUU Penanggulangan Bencana, 10 Juli 2020

Berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Wilayah Terdampak Lainnya, Menko PMK bertindak sebagai Wakil Ketua II Satgas. Penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang telah dilakukan melalui penyelesaian hambatan dan penerbitan regulasi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hasil dari KSP yang terbit Inpres No. 7 tahun 2020 tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB. Inpres No. 7 tahun 2020 adalah sebagai payung hukum perpanjangan masa penanganan masa transisi darurat menuju pemulihan pasca bencana Provinsi NTB sampai Desember 2020, menggantikan Inpres No. 5 tahun 2018 yang tidak dapat diperpanjang dan direvisi.

PRIORITAS NASIONAL

7

Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik

ISU STRATEGIS: Penurunan prevalensi penyalahgunaan Narkoba

Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024

Kemenko PMK memiliki peran Strategis dalam upaya P4GN berdasarkan Inpres 2 Tahun 2020. Selain sebagai koordinator dalam pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda, Kemenko PMK juga berperan penting di bidang rehabilitasi, yaitu: sebagai koordinator penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai standar Nasional rehabilitasi; dan sebagai koordinator pengintegrasian sistem informasi

rehabilitasi yang terpadu secara nasional.

Sebagai implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020, pada Triwulan III Tahun 2020 Kemenko PMK menyelenggarakan beberapa Rapat Koordinasi Teknis untuk memberdayakan Kader Pemuda Anti Narkoba. Pelaksanaan KSP yang dilakukan Kemenko PMK menghasilkan Rekomendasi Kebijakan tentang perlunya Kelembagaan Kader Pemuda Anti Narkoba sebagai sarana pemberdayaan Kader Pemuda Anti Narkoba secara berkelanjutan. Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan Kemenko PMK, saat ini sudah menjadi kebijakan dengan terbitnya SK Kemenkumham Nomor AHU-0004766.AH.01.07 Tahun

2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba.

3.2.3. Sasaran Strategis III

Instansi Pemerintah di Indonesia senantiasa membenahi kinerjanya dalam rangka

Reformasi Birokrasi (RB). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan RB adalah meningkatnya kualitas pelayanan. Pelayanan di Kemenko PMK, merupakan pelayanan pada bidang Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) yang dilakukan terhadap Kementerian/L

Tabel 3.13. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALIASI [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	4,80 (Skala 6)	5,17	107,71

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan RB dari pelayanan KSPK di Kemenko PMK, perlu dilakukan pengukuran melalui Survei Evaluasi Hasil KSPK dalam Mendukung Reformasi Birokrasi selama tahun 2020. Kementerian/Lembaga yang menjadi lokus survei tersebut adalah 36 K/L dengan jumlah responden 930 yang telah menerima layanan KSPK di Kemenko PMK.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2020, pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan”, diukur oleh Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan.

Target dari Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan”, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.13, adalah 5,17 (skala 6). IKU ini merupakan indeks tingkat kepuasan K/L atas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK yang diperoleh berdasarkan hasil survei eksternal

yang dilakukan oleh mitra independen. Indeks ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Kemenko PMK.

Indikator yang diukur dalam survei eksternal adalah (i) kebijakan, program/kegiatan, dan manfaat KSP, (ii) persiapan, sarana dan prasarana, pelaksanaan, dan kompetensi kepemimpinan rapat, serta (iii) perumusan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil rapat. Pengumpulan data pada survei eksternal ini menggunakan metode self enumeration secara online. Hasil survei berupa informasi hasil analisis deskriptif dari data sampel yang diperoleh. Berdasarkan hasil survei eksternal, capaian IKS-L Kemenko PMK diperoleh nilai 5,17 dari target 4,80. Artinya, realisasi terhadap indikator ini lebih dari 100%, atau tepatnya 107,71%. Pencapaian IKU-3 ini menandakan bahwa persepsi pemangku kepentingan terhadap efektivitas dan efisiensi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program/kegiatan yang mendukung kemantapan pelayanan yang dilakukan oleh Kemenko PMK telah berhasil sesuai target.

Dibandingkan dengan Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian IKS-L tahun 2018 yang sebesar 5,13. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi pemangku kepentingan yang semakin baik terhadap efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK. Kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK di antaranya terhadap kebijakan/program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, penanganan bencana, prevalensi kekerasan terhadap anak, pelayanan ibadah haji, dan pembangunan gender.

3.2.4. Sasaran Strategis IV

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4- “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan”, diukur oleh Indikator Kinerja Utama Indeks Maturitas SPIP seperti ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Maturitas SPIP adalah gambaran tentang kualitas penyelenggaraan SPIP ditunjukkan oleh tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Kota (KLPK) dalam rentang lima tingkat mulai dari tingkat Rintisan, Berkembang, Tersistem, Terintegrasi hingga Optimum. Tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP ini menunjukkan upaya komprehensif suatu instansi yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai untuk secara terus-menerus mengendalikan pencapaian tujuan instansi melalui kepastian bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telah handal, harta telah dipelihara keamanannya dan ketaatan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian maturitas dilakukan untuk mencari upaya strategis dalam mendorong K/L dalam meningkatkan kualitas SPIP. Sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 target tingkat kematangan (maturitas) SPIP Level 3.

Tabel 3.14. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALIASI [%]
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100,00

Pada Tabel 3.14, target dari Indikator Kinerja Utama 4 - “Indeks Maturitas SPIP” adalah Level 3. Pada tahun 2020 penilaian Indeks Maturitas SPIP yang diperoleh Kemenko PMK berada pada level 3 dan telah sesuai dengan target pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa realisasi

dari IKU 4 - “Indeks Maturitas SPIP” pada SS4 tercapai 100%, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.14. Secara terperinci capaian Indeks Maturitas SPIP yang telah dicapai oleh Kemenko PMK pada tahun 2020 diperlihatkan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Nilai Maturitas SPIP Kemenko PMK

No.	SUB KEGIATAN	BOBOT	KLASIFIKASI NILAI	NILAI
1	Lingkungan pengendalian	30	3,000	0,900
2	Penilaian risiko	20	3,000	0,600
3	Pengendalian kegiatan	25	3,364	0,841
4	Informasi dan dokumentasi	10	3,000	0,300
5	Monitoring dan evaluasi	15	3,000	0,450
	TOTAL	100		3,091

Dengan Maturitas SPIP Kemenko PMK yang meningkat dari level 2 dengan nilai 2,164 menjadi level 3 dengan 3,091 dengan rincian per sub komponen SPIP pada Tabel 3.15, menggambarkan sudah banyak upaya yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan nilai sub komponen Lingkungan Pengendalian diperoleh dari kegiatan yang berkaitan dengan penegakan integritas dan etika, komitmen pada kompetensi, struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, Peran APIP yang efektif ditandai dengan IACM (*Internal Audit Capacity Model*) level 3 dan hubungan kerja yang baik. Semua kegiatan ini juga sejalan dengan meningkatnya nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko PMK.
2. Peningkatan nilai sub komponen penilaian diperoleh dari kegiatan unit kerja Eselon 1 telah melakukan klasifikasi dan analisis risiko di unit kerja dalam bentuk dokumen Daftar dan Peta Risiko unit kerja eselon 1.
3. Peningkatan sub komponen Pengendalian kegiatan diperoleh dengan melakukan kegiatan penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan (PIPK) yang menjadi dasar pernyataan Pimpinan menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah disusun dengan pengendalian intern yang memadai.
4. Peningkatan sub komponen *monitoring* dan evaluasi diperoleh dengan pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi/saran pada saat evaluasi Tahun 2017.

Tingkat maturitas level 3 (terdefinisi), menggambarkan karakteristik penyelenggaraan SPIP pada Kemenko PMK secara umum menunjukkan bahwa:

1. Telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
2. Telah mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi;
3. Telah melaksanakan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi Kemenko PMK dan mendokumentasikan secara konsisten.

Dalam upaya mencapai maturitas SPIP level lebih tinggi (level 4), Inspektorat Kemenko PMK perlu lebih intensif melakukan koordinasi terhadap proses penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan mengoordinasikan penilaian maturitas SPIP di Kemenko PMK. Selain itu, Kemenko PMK juga diharapkan menjalankan fungsi pemantauan secara berkelanjutan dan melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP, sehingga hasilnya dapat dijadikan umpan balik perbaikan manajemen.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun 2020 Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp232.623.827.000,00. Anggaran tersebut

digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp207.287.358.066,00 atau realisasinya sebesar 89,11% dengan rincian seperti terlihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Kemenko PMK Tahun 2020

KODE DAN URAIAN PROGRAM		PAGU (Rp)	CAPAIAN (Rp)	REALISASI (Rp)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	155.574.364.000	130.748.658.615	84,04
06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	77.049.463.000	76.538.699.451	95,45
TOTAL		232.623.827.000	207.287.358.066	89,11

Penyerapan anggaran Kemenko PMK yang masih di bawah 90% di antaranya disebabkan pandemi COVID-19 selama tahun 2020 memaksa Pemerintah menerapkan ‘*work from home*’ dampak dari pemberlakuan kebijakan “Pembatasan Sosial Berskala Besar” yang kemudian dilanjutkan dengan “Kehidupan Normal Baru” di banyak provinsi/kabupaten/kota sehingga menyebabkan

tertundanya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, selain itu tidak terserapnya belanja pegawai maupun belanja modal akibat dari *refocusing* anggaran belanja Pemerintah guna menjaga stabilitas perekonomian. Namun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi *output* yang telah dihasilkan oleh Kemenko PMK selama tahun 2020 sehingga target kinerja tetap tercapai.

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK Antara Tahun 2019 dan Tahun 2020

TAHUN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2019	342.898.144.000	279.023.455.431	81,37
2020	232.623.827.000	207.287.358.066	89,11

Bila dibandingkan dengan serapan anggaran pada tahun 2019, secara persentase serapan tahun 2020 lebih besar sebagaimana terlihat pada Tabel 3.17. Namun, secara nominal realisasi pada TA 2020 menjadi lebih rendah hal ini dikarenakan pagu DIPA tahun 2020 lebih kecil daripada pagu DIPA tahun 2019. Bila dibandingkan terhadap penyerapan anggaran secara nasional, yang sebesar 94,36% dari total Pagu APBN 2020, maka penyerapan anggaran Kemenko PMK

terlihat lebih rendah. Hal ini dimungkinkan mengingat beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana akibat gagal pengadaan barang/jasa dan adanya efisiensi dari proses pengadaan barang/jasa pada beberapa kegiatan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun penyerapan anggaran lebih rendah dari 90%, namun secara keseluruhan Sasaran Strategis Kemenko PMK dan target Indikator Kinerja Utama dapat tercapai dengan baik.



Menko PMK Meninjau dan Menjajal Venue PON dan
Peparnas Tahun 2021 di Jayapura, Papua, 24 Januari 2020





Menko PMK Meninjau Lokasi Korban Banjir Manggarai,
Jakarta, 2 Januari 2021

BAB IV PENUTUP

SEPANJANG TAHUN 2020, Kemenko PMK yang mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK yang didasarkan pada tiga Sasaran Strategis dan lima Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2020.

Berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut dilakukan melalui proses KSP dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan Kementerian/Lembaga terkait. Dari hasil evaluasi kinerja capaian Kemenko PMK selama tahun 2020 secara umum, seluruh target kinerja yang

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2020 dapat tercapai dengan baik. Seluruh data dan informasi, serta kendala yang dihadapi tahun 2020 menjadi masukan dan perbaikan dalam menyusun rencana program/kegiatan di tahun selanjutnya.

Guna meningkatkan kinerja Kemenko PMK di tahun 2021, langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terhadap program-program prioritas bidang pembangunan manusia dan kebudayaan secara optimal;
2. Melaksanakan evaluasi/reviu terhadap Renstra Kemenko PMK 2020-2024 secara berkala;
3. Penetapan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2021 dan seterusnya akan dilaksanakan dengan lebih memperhatikan keberhasilan kementerian secara berjenjang (*cascading*).

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai laporan akuntabilitas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama tahun 2020.



**Menko PMK Mengunjungi Sekolah Dasar Katolik Marsudirini
di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, 18 November 2020**



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja **Kementerian Koordinator Bidang** **Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhadjir Effendy

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, September 2020

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (baseline 2019: 60,61)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	20%
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	4,80 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks maturitas SPIP	Level 3

Program	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	141.752.343.000,-
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	90.871.484.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2020	232.623.827.000,-

Jakarta, September 2020
Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


Muhadjir Effendy



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA